



P U T U S A N
Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara:

YUNUS RETU TANDILILING, lahir di Kurra tanggal 31 Desember 1960, jenis kelamin Laki-Laki, agama Kristen, beralamat di Se'pon, Kelurahan Batu Tiakka, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja;

HENDRIK BALISA', lahir di Kurra tanggal 15 Agustus 1958, jenis kelamin Laki-Laki, beralamat di Tau Tallu, Lembang Limbong Sangpolo, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja;
Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada **MATHEW DARMAWAN LINTIN, S.H., Advokat/Konsultan Hukum**, berkantor di Jln Tritura No.123 Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja beralamat email pada mathewlintin@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Juli 2023 yang telah di daftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan register Nomor 165/SK/PDT/07/2023/PN Mak. tanggal 31 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pelawan**;

Lawan:

1. **SARRA**, bertempat tinggal di Lingkungan Ka'pun, Kelurahan Ratte Kurra, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut **Terlawan I**;
2. **LINCE SATTU**, bertempat tinggal di Lingkungan Ka'pun, Kelurahan Ratte Kurra, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut **Terlawan II**;
3. **KATTO alias MARTHEN PONG PALAU**, bertempat tinggal di Lingkungan Ka'pun, Kelurahan Ratte Kurra, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut **Terlawan III**;

Halaman 1 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **KORONG alias PETRUS LOMO**, bertempat tinggal di Lingkungan Ka'pun, Kelurahan Ratte Kurra, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut **Terlawan IV**;
5. **YOHANIS TOLAN**, bertempat tinggal di Lingkungan Ka'pun, Kelurahan Ratte Kurra, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut **Terlawan V**;
6. **LAI' LA'PA alias MARIA LA'PA**, bertempat tinggal di Lingkungan Ka'pun, Kelurahan Ratte Kurra, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut **Terlawan VI**;
7. **THOMAS'**, bertempat tinggal di Saruran, Lembang Batu Sura', Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut **Terlawan VII**;
8. **YULIANTI DOKO**, bertempat tinggal di Lingkungan Ta'dung, Lembang Lipungan Tanete, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut **Terlawan VIII**;
9. **LUSIA SANDI PAWARRANG**, bertempat tinggal di Lingkungan Ka'pun, Kelurahan Ratte Kurra, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut **Terlawan IX**;
Dalam hal ini Terlawan I sampai dengan Terlawan IX memberikan kuasa kepada TIMOTIUS PAMARU' ALLOKARAENG, S.H. dan YULIUS PALA'BIRAN, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Pongtiku No 123 Makale, Kelurahan Lapandan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dan beralamat email pada timpakar1968@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah Register No.255/SK/PDT/11/2023/PN Mak. tanggal 7 Nopember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Terlawan**;
10. **RORENG**, bertempat tinggal di Lingkungan Ka'pun, Kelurahan Ratte Kurra, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut **Turut Terlawan I**;

Halaman 2 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **LAI' LIKU**, bertempat tinggal di Lingkungan Ka'pun, Kelurahan Ratte Kurra, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut **Turut Terlawan II**;
12. **YACOLINA TARUK LEMBANG alias INDO' OBE**, bertempat tinggal di Lingkungan Ka'pun, Kelurahan Ratte Kurra, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut **Turut Terlawan III**;
13. **DAMARIS TIKU alias INDO' OTTO**, bertempat tinggal di Lingkungan Ka'pun, Kelurahan Ratte Kurra, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut **Turut Terlawan IV**;
14. **LAI' DUMA' (a) ESTER DUMA'**, bertempat tinggal di Lingkungan Ka'pun, Kelurahan Ratte Kurra, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut **Turut Terlawan V**;
15. **MATIUS SERU**, bertempat tinggal di Lingkungan Ka'pun, Kelurahan Ratte Kurra, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut **Turut Terlawan VI**;
16. **SULU' MATASAK**, bertempat tinggal di Lingkungan Ka'pun Rano, Kelurahan Ratte Kurra, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut **Turut Terlawan VII**;
17. **DUMA' MELAMBI'**, bertempat tinggal di Lingkungan Ka'pun, Kelurahan Ratte Kurra, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut **Turut Terlawan VIII**;
18. **LAI' SARRA (a) MARGARETHA SARRA**, bertempat tinggal di Lingkungan Ka'pun, Kelurahan Ratte Kurra, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut **Turut Terlawan IX**;
19. **SELFATI RATTEAN TARUK LEMBANG alias MAMA TASYA**, bertempat tinggal di Lingkungan Ka'pun, Kelurahan Ratte Kurra, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut **Turut Terlawan X**;
20. **MARTHEN**, bertempat tinggal di Lingkungan Ka'pun, Kelurahan Ratte Kurra, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut **Turut Terlawan XI**;
21. **LAI' RAPA' (a) MILKA RAPA TARUK LEMBANG alias MAMA INDRA**, bertempat tinggal di Lingkungan Ka'pun

Halaman 3 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rano, Kelurahan Ratte Kurra, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut **Turut Terlawan XII**;

Dalam hal ini Turut Terlawan V, Turut Terlawan VI, dan Turut Terlawan IX memberikan kuasa kepada GHEMARIA PARINDING, S.H., M.H. Pengacara/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Sadan No. 45B Tallunglipu, Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara dan beralamat email pada gparinding@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah Register No.256/SK/PDT/11/2023/PN Mak. tanggal 7 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat gugatan perlawanan tanggal 19 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 9 Oktober 2023 dalam Register Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak, telah mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap objek sengketa Satu, dalam perkara Perdata Nomor: 184/Pdt.G/2019/PN.Mak antara SARRA', dkk selaku Penggugat-Penggugat melawan RORENG, dkk selaku Tergugat-Tergugat, yang disebut tanah Tongkonan Tanete luas \pm 1 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Tongkonan Ka'pun, yang kini ditempati Rumah Lai' Duma' (a) Ester Duma' (Turut Terlawan V);
- Sebelah Timur dengan Tanah Tongkonan Ka'pun;
- Sebelah Selatan dengan tanah tongkonan Ka'pun;
- Sebelah Barat dengan Parit;

Perkara mana telah memperoleh Keputusan hukum tetap berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 268/PDT/2020/PT.MKS tanggal, 22 Oktober 2020 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1749.K/Pdt/2021 tanggal, 10 Agustus 2021 dan telah dimohonkan Ekeekusi, Sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi, tanggal,

Halaman 4 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 Nomor: W.22-U10/981/HPDT98/2022 (fotocopy terlampir sebagai bukti;

Adapun duduk persoalan sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya tanah objek sengketa dalam perkara perdata antara Rettang (orang tua kandung dari Sarra' Terlawan I; Lince Sattu (Terlawan II); Katto (Terlawan III) Korong (Terlawan IV) dan Lai' Lapa (Terlawan V), sebagai Para Penggugat melawan Tonglo (Ayah kandung dari Roreng Turut Terlawan I; Lai' Liku Turut Terlawan II; Yacolina Taruk Lembang Turut Terlawan III dan Damari Tiku (a) Indo' Otto Turut Terlawan IV); Lai' Duma (Turut Terlawan V); Matika Tangmalla' alias Pangara' (ayah kandung dari Matius Seru Turut Terlawan VI); Sulu' Matasak (Turut Terlawan VII); Duma' Melambi' (Turut Terlawan VIII) dan Lai' Sarra Turut Tergugat IX) sebagai Para Tergugat, yang terdaftar dengan Nomor: 37/PDT.G/1988/PN Mkl. pada waktu itu disebut sebagai tanah tongkonan Tanete beserta rumah kayu model Toraja diatasnya dan dua lumbung padi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Rumah Lai' Duma' (a) Ester Duma' (Turut Terlawan V) atau Tongkonan Ka'pun;
- Sebelah Timur dengan Tanah Tongkonan Ka'pun;
- Sebelah Selatan dengan tanah tongkonan Ka'pun/ Rumah Lai' Mangin (orang tua dari Tonglo);
- Sebelah Barat dengan Parit;

adalah bahagian tanah tongkonan Ka'pun, yang ditempati oleh Tonglo bersama orang tua angkatnya yang bernama Lai' Ita' saudara dari Lomo (orang tua/ Nenek para Penggugat, kini sebagai Para Terlawan);

2. Bahwa Tongkonan Ka'pun didirikan oleh Lomban yang kawin dengan Lai' Busso melahirkan Tiku Datu; Arrung; Ne' Soba; Ne' Ma'ka dan Batan, Tiku Datu kawin dengan Karuku melahirkan Ne' Situru', Ne' Situru' kawin dengan Lai' Eppang melahirkan Lai' Mangin, Lai' Mangin kawin dengan Ne' Tappi melahirkan Matika Tangmalla' (Tergugat III dalam perkara tersebut); Lai' Rangan dan Tonglo (Tergugat I dalam Perkara tersebut), Matika Tangmalla kawin dengan Biu'-Biu' melahirkan Bunna, Rongre; Matius Seru; Lai' Sappe, Lai' Tanan dan Tandi Allo, sedang Rangan kawin dengan To Padang melahirkan Daa; Lai' Pare; Tiku Datu; Tandililing; Lai' Sura; Marikki Rangan; Atok dan Lai' Duma'

Halaman 5 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak



(Tergugat II dalam Perkara Tersebut), Tonglo kawin dengan Lai' Rapa' melahirkan Ratuan; Roreng dan Lai' Iku';

3. Bahwa Tonglo diangkat anak oleh Lai' Ita saudara dari Mamma dan Lomo (orang tua/nenek dari para Terlawan), jadi antara Para Pelawan dan Turut Terlawan tidak ada hubungan darah atau keturunan dengan Para Terlawan dari Tongkonan Ka'pun;

4. Bahwa ketika Matika Tangmalla' alias Pangara' dewasa, ia membangun rumah toraja disamping rumah tongkonan Ka'pun, yang sampai sekarang dikenal dengan nama Tongkonan Batu A'riri Tangmalla'/ Pangara', begitu juga dengan adiknya setelah dewasa ia membangun rumah dibelakang rumah Tongkonan Ka'pun dan tinggal disitu bersama orang tua angkatnya yang bernama Lai' Ita', karena dalam perkawinan Lai' Ita' dengan Pangala' tidak ada anak maka mereka mengangkat Tonglo sebagai anak angkatnya;

5. Bahwa Pangala' lebih dahulu meninggal dunia sehingga Lai' Ita ikut tinggal bersama anak angkatnya, begitu juga dengan saudara kandung Lai' Ita yang bernama Mamma' ditawan di Dende' oleh Pasukan Pareng'e Napo, kemudian ditebus oleh Tonglo dengan Pedang Pusaka (yang sampai sekarang dikenal dengan Nama La'bo To kurra) di tongkonan Pareng'e Napo, kemudian ditempatkan diatas tanah tongkonan Ka'pun disebelah Timur Rumah Matika Tangmalla' (a) Pangara' yang dikenal dengan nama Ta'ba' bersama ponakannya yang bernama Korong (Terlawan IV);

6. Bahwa setelah Lai' Ita dan Mamma meninggal dunia, diupacarakan secara adat toraja oleh Tonglo bersama kemanakannya, yakni anak-anak Lomo yaitu Para Terlawan, dahulu sebagai Penggugat, setelah itu baik harta peninggalan Lai' Ita maupun harta Peninggalan Mamma dibagi oleh Tonglo bersama dengan ponakan Lai' Ita dan Mamma secara musyawara, setelah bahagian dari para Terlawan habis terjual atau tergadai dan Tonglo sudah mulai pikun karena lanjut umur (sudah tua) maka anak-anak dari Lomo saudara Mamma dan Lai' Ita (orang tua angkat Tonglo) yaitu Rettang; Katto; Korong; Reppu dan Lai' Lapa menggugat Tonglo bersama saudaranya menggugat Rumah yang dibangun oleh Tonglo yang dikenal dengan tongkonan Tenete dan 2 (dua) Lumbung padi, sawah Limbong milik Tonglo yang diperoleh sebagai Warisan orang tua kandungnya dari Tongkonan Ka'pun; Sawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uru; sawah Malaan dan Sawah Kande api dan sawah Tambut tanah yang terdaftar dengan perkara Perdata Nomor: 37/Pdt.G/1988/PN.Mkl;

7. Bahwa perkara mana telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan Mahkamah Agung R.I tanggal, 28 Pebruari 1994 Nomor: 3264.K/Pdt/1990 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 4 Juni 1990 Nomor: 533/Pdt/1989 jo Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal, 21 Agustus 1989 Nomor: 37/Pdt.G/1988/PN.Mkl;

8. Bahwa Putusan dalam perkara ini telah disita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Makale sesuai Berita acara Penyitaan Eksekusi taggal, 16 September 19994 Nomor: 37/BA/Pdt.G/1994/PN.Mak. dan telah dilaksanakan Eksekusi Pembongkaran atas rumah Tongkonan Tanete yang dibangun oleh Tonglo dan dua buah Lumbung padi milik Lai' Ita dan Mamma, serta rumah Tongkonan Batu A'riri Tangmalla'/ Pangara' yang ditempati oleh Matius Seru dan serta dua Lumbung Padi milik Matius Seru dan Lai' Duma' yang juga tidak masuk objek perkara sesuai berita acara Pengosongan tanggal, 23 September 1994 Nomor: 37/BA/Pdt.G/1994/PN.Makl;

9. Bahwa atas pelaksanaan eksekusi Pembongkaran secara sewenang-wenang atas rumah Tongkonan Batu A'riri Tangmalla'/ Pangara' beserta dua buah Lumbung Padi milik Matius Seru dan Lai' Duma' oleh Petugas Eksekusi dari Pengadilan Negeri Makale, maka Matius Seru dan Lai' Duma' Turut Terlawan VI dan Turut Terlawan V telah mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka setelah Mahkamah Agung R.I. meneliti surat keberatan tersebut, maka Mahkamah Agung R.I. berpendapat bahwa Eksekusi Putusan Mahkmah Agung R.I. Nomor: 3264.K/Pdt/1990 tersebut dinyatakan tidak ada dasar hukumnya sehingga eksekusi tersebut dinyatakan tidak sah, sesuai Surat Ketua Mahkamah Agung R.I. tanggal 11 Agustus 1995 Nomor: KMA/393/VIII/1985;

10. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I., tanggal 11 Agustus 1995 Nomor: KMA/393/VIII/1985 tersebut, ditindak Lanjuti oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ujung Pandang sebagai kawal Depan Mahkamah Agung R.I. dan sebagai Pengawas jalannya peradilan di Wilayah Hukum Sulawesi Selatan dengan Mengirim surat Pembatalan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Makale dan memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Makale untuk mengangkat Penyitaan Eksekusi taggal, 16 September 19994 Nomor: 37/BA/Pdt.G/1994/PN.Mak. dan

Halaman 7 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berita Acara Pengosongan tanggal, 23 September 1994 Nomor: 37/BA/Pdt.G/1994/PN.Makl. dan menyerahkan kembali objek sengketa kepada para Tergugat/Termohon;

11. Bahwa sesudah objek sengketa berupa tanah tongkonan tanete dan sawah-sawah yang telah disita eksekusi dikembalikan kepada Para Termohon eksekusi dan rumah adat Toraja Tongkonan Tanete milik Tonglo dan Tongkonan Tangmalla'/ Pangara' berserta 4 buah lumbung padi dikembalikan kepada pemilik dan keadaan terbongkar dan sudah rusak. Maka kembali pada Terlawan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makale terhadap para Turut Terlawan dengan subjek dan objek yang sama, yang terdaftar dengan perkara Nomor: 16/Pdt.G/1996/PN.Mkl antara Rettang, dkk melawan Tonglo, dkk, Perkara mana telah memperoleh Keputusan Yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal, 26 November 1996 Nomor: 16/Pdt.G/1996/PN.Mkl. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 2 Agustus 1997 Nomor: 221/Pdt/1997/PT.Uj.Pdg. jo Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal, 21 Juli 1999 Nomor: 1988.K./Pdt/1998, yang amarnya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

12. Bahwa Para Terlawan belum puas, maka kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makale terhadap para Turut Terlawan, dengan subjek dan objek yang sama, hanya Penggugat dan Tergugat yang meninggal dunia digantikan oleh ahli warisnya yang terdaftar dengan perkara Nomor: 04/Pdt.G/2012/PN.Mkl. antara Sarra' dkk (ahli waris Rettang) melawan Tonglo, dkk, Perkara mana telah memperoleh Keputusan yang berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 10 Mei 2012 Nomor: 04/Pdt.G/2012/PN.Mkl. jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal, 4 September 2012 Nomor: 241/Pdt/2012/PT.Mks. jo Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 26 Juni 2014 Nomor: 180.K/Pdt/2013'-, yang amarnya:

Menyatakan:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Seluruh eksepsi Para Tergugat (Tergugat I; II; III; IV; V; VI dan Tergugat IX; X; XI) tidak dapat diterima;

Dalam Provisi

Halaman 8 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan seluruh gugatan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris dari Rettang yang berhak menggantikan Rettang sebagai Penggugat atas objek sengketa;
- Menyatakan menurut hukum objek sengketa yaitu Tanah tongkonan Tanete, Sawah Limbong; Sawah uru; awah malaan; sawah Kande api dan sawah Tabut tanah adalah milik Pong Palau; Ullin; Indo'Bai dan Lai' Ita berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal, 28 Februari 1994 Nomor: 3264.K/Pdt/1990;
- Menyatak Para Penggugat adalah keturunan dari Pong Palau; Ullin; Indo' Bai; dan Lai' Ita;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Tanah tongkonan Tanete beserta rumah kayu model Toraja, Sawah Limbong; Sawah uru; sawah malaan; sawah Kande api dan sawah Tabut tanah adalah milik Pong Palau; Ullin ; Indo'Bai dan Lai' Ita yang merupakan harta dari seluruh keturunan Pong Palau dan oleh karenanya semua ahli waris dari Pong Palau berhak atasnya termasuk didalamnya Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat (Tergugat I; II; III; IV; V; VI; IX; X; XI) dalam Konvensi/ Para Penggugat dalam Rekonvensi;
- Menyatak Para Penggugat Konvensi/Para tergugat Rekonvensi dan Para Penggugat rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk mentaati putusan ini;
- Menolak gugatan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 9 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak



- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp.3.301.000,- (tiga juta tiga ratus satu ribu rupiah);

13. Bahwa Para Terlawan belum puas, maka kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makale terhadap para Turut Terlawan yang terdaftar dengan perkara Nomor: 184/Pdt.G/2019/PN.Mak, maka pada saat diadakan sidang Pemeriksaan setempat, maka para Penggugat bersama kuasa hukumnya menunjuk objek sengketa satu berupa tanah tongkonan Tanete beserta rumah kayu Model Toraja, karena rumah kayu model Toraja milik Tonglo dan dua lumbung Padi milik Lai' Ita yang sudah dibongkar pada saat eksekusi sesuai berita acara Pengosongan tanggal 23 September 1994 Nomor: 37/BA/Pdt.G/1994/PN.Mkl sudah tidak ada, maka para Penggugat menunjuk Tongkonan Ka'pun beserta 5 (lima) buah lumbung padi milik rumpun Keluarga tongkonan Ka'pun serta Rumah tongkonan Batu A'rii Matika Tangmalla' sebagai objek sengketa satu yang disebut tongkonan Tanete dengan berpatokan pada rumah Lai' Duma yang sekarang, sehingga rumah Tongkonan Ka'pun yang lama dan yang baru dimasukan objek sengketa dan lima lumbung padi milik rumpun Keluarga Tongkonan Ka'pun serta rumah tongkonan Batu A'rii Tangmalla'/ Pangara' dan rumah Matius Seru masuk untuk menghindari asas Nebis in idem, namun Putusan Pengadilan Negeri Makale tetap menyatakan gugatan Penggugat Nebis in idem, sehingga para Terlawan mengajukan banding dan oleh Pengadilan Tinngi Makassar dalam putusannya tanggal, 22 Oktober 2020 Nomor: 268/PDT/2020/PT.MKS membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor: 184/Pdt.G/2019/PN.Mak tanggal, 19 Mei 2020 dan Mengadili sendiri dengan amar putusan;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat tersebut;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum obyek sengketa in casu; 1. Tanah Tongkonan Tanete beserta Rumah Kayu Model Toraja; 2. Sawah Limbong; 3. Sawah Uru; 4. Sawah Malaan; 5. Sawah Kande Api; 6. Sawah Tambut Tana adalah milik ahli waris Pong Palau,

Halaman 10 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ullin, Indo Bai dan Lai' Ita berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Pebruari 1994 Nomor: 3264 .K/Pdt/1990 Jo. Putusan pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal,4 Juni 1990 Nomor: 533/Pdt/1988 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal, 21 Agustus 1989 Nomor: 37/Pdt.G/1988/PN.Mkl;

3. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah ahli waris dari Pong Palau; Ullin; Indo' Bai; Lai' Ita' yang berhak atas obyek sengketa berdasarkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal, 28 Pebruari 1994 Nomor: 3264.K/Pdt/1990 Jo. Putusan pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal,4 Juni 1990 Nomor: 533/Pdt/1988 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 21 Agustus 1989 Nomor: 37/Pdt.G/1988/PN.Mkl;

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa dan memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat dan tanpa beban diatasnya;

6. Menghukum Para Terbanding semula Para tergugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

14. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Makassar ini jelas-jelas bertentangan dengan Putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap, maka para Turut Terlawan mengajukan kasasi, namun permohonan Kasasi dari Turut terlawan ditolak dan untuk mencari keadilan dan kebenaran maka para Turut Terlawan mengajukan Permohonan Peninjauan kembali, namun permohonan Peninjauan kembali dari para Turut Terlawan tetap ditolak, maka para Terlawan mengajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut, maka pada saat para Turut terlawan dipanggil untuk aanmannig, maka para Pelawan telah mengajukan keberatan khusus untuk objek sengketa 1 (satu) yang dikenal dengan tanah tongkonan Tanete, karena tanah objek

Halaman 11 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa 1 (satu) yang ditunjuk adalah Tongkonan Ka'pun milik rumpun keluarga Pelawan yang sampai saat ini berdiri dengan megah beserta lima Lumbung padi, bukan tongkonan Tanete, sedang lokasi tempat rumah Tonglo yang disebut-sebut tongkonan Tanete beserta dua buah lumbung padi milik Lai' Ita yang sudah dibongkar dalam eksekusi tanggal, 16 September 19994 Nomor: 37/BA/Pdt.G/1994/PN.Mkl. sesuai Berita Acara Pengosongan tanggal 23 September 1994 Nomor: 37/BA/Pdt.G/1994/PN.Mkl adalah masih bahagian dari tanah tongkonan Ka'pun yang dahulu ditempati oleh rumah Tonglo, dan para Terlawan bukan keturunan dari Tongkonan Ka'pun atau bukan rumpun Keluarga dari Tongkonan Ka'pun, menurut Hukum adat Toraja orang yang bukan warga tongkonan atau bukan rumpun keluarga tongkonan tidak berhak atas harta/ tanah tongkonan;

15. Bahwa atas keberatan dari Pelawan khusus terhadap objek sengketa 1 (satu), maka Panitera Pengadilan Negeri Makale, menyatakan kalau saudara selaku perwakilan dari rumpun keluarga Tongkonan Ka'pun merasa dirugikan atas keputusan ini, maka silahkan saudara mengajukan *Derden Verzet* atau perlawanan pihak ketiga, maka demi tegaknya kepastian hukum maka pelawan mengajukan *Derden Verzet* ini khusus untuk objek sengketa 1 (satu);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kami mohon kiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale berkenan memeriksa dan mengadili perkara Perlawan ini serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan Perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tanah objek sengketa beserta rumah adat Toraja yang ada diatasnya bukan tanah tongkonan Tanete dan rumah adat toraja yang ada diatasnya bukan rumah tongkonan Tanete, melainkan tanah tongkonan Ka'pun dan rumah tongkonan Ka'pun serta rumah tongkonan Batu A'riri Tangmalla'/Pangara';
4. Menyatakan rumah adat toraja yang ada diatas tanah sengketa baik yang baru maupun bangunan tua adalah Tongkonan Ka'pun yang tidak pernah masuk objek sengketa dalam perkara sebelumnya;
5. Menyatakan rumah adat Toraja yang dikenal dengan Tongkonan Batu A'riri Tangmalla'/ Pangara' dan 5 (lima) lumbung padi, rumah



Matius Seru yang tidak pernah masuk objek sengketa dalam perkara sebelumnya adalah bahagian dari Tongkonan Ka'pun;

6. Menyatakan rumah Lai' Tiku alias Indo' Otto yang ada diatas tanah objek sengketa adalah bahagian dari tanah tongkonan Ka'pun yang dahulu ditempati rumah Tonglo yang telah dibongkar dalam eksekusi Pengosongan sesuai berita acara Pengosongan tanggal 23 September 1994 Nomor: 37/BA/Pdt.G/1994/PN.Mkl adalah masih bahagian dari tanah tongkonan Ka'pun yang dahulu ditempati oleh rumah Tonglo;

7. Menyatakan Tonglo; Tangmalla'/Pangara' dan Lai' Rangan adalah keturunan Lai' Mangin dari Tongkonan Ka'pun;

8. Menyatakan Putusan dalam Perkara Perdata Nomor: 184/Pdt.G/2019/PN.Mak. tanggal 19 Mei 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 268/PDT/2020/PT.MKS. tanggal, 22 Oktober 2020 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1749.K/PDT/2021 tanggal, 10 Agustus 2021, yang dimohonkan eksekusi terhadap objek sengketa 1 (satu) berupa tanah tongkonan tanete adalah tidak sah dan tidak mengikat, karena erro in Objekto, sebab objek yang ditunjuk adalah tanah tongkonan Ka'pun dan rumah adat toraja yang ditunjuk adalah Tongkonan Ka'pun bukan tanah tongkonan Tanete dan tongkonan Tanete;

9. Menghukum para Terlawan dan Para Turut Terlawan untuk membayar semua biaya timbul dalam perkara ini secara tanggung rente;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pelawan, Para Terlawan, Turut Terlawan V, Turut Terlawan VI, dan Turut Terlawan IX hadir di persidangan, sedangkan Turut Terlawan I, II, III, IV, VII, VIII, X, XII dan XIII tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun masing-masing telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Raja Bonar Wansi Siregar, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Makale, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dilakukan perbaikan oleh Para Pelawan, sebagai berikut:

1. Pada halaman 4 angka 20 halaman 5 angka 21 semula tertulis:
 - 20. Marthen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Ka'pun Rano,Kel Rante Kurra, Kecamatan Kurra Kab.Tana Toraja, selanjutnya disebut Turut Terlawan XII *diperbaiki dan seharusnya Marthen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Ka'pun Rano, Kel Rante Kurra, Kecamatan Kurra Kab.Tana Toraja, selanjutnya disebut Turut Terlawan XI;*
 - 21. Lai'rapa' (a) Milka Rapa Taruk Lembang Alias Mama Indra, Pekerjaan Pegawai Honorer Daerah Kabupaten Tana Toraja, bertempat tinggal di Lingkungan Ka'pun Rano,Kel Rante Kurra, Kecamatan Kurra Kab.Tana Toraja, selanjutnya disebut Turut Terlawan XIII *diperbaiki dan seharusnya Lai'rapa' (a) Milka Rapa Taruk Lembang Alias Mama Indra, Pekerjaan Pegawai Honorer Daerah Kabupaten Tana Toraja, bertempat tinggal di Lingkungan Ka'pun Rano,Kel Rante Kurra, Kecamatan Kurra Kab.Tana Toraja, selanjutnya disebut Turut Terlawan XII;*
2. Pada Halaman 6 angka 2 baris ke 12 semula tertulis:Tonglo kawin dengan Lai' Rapa melahirkan Ratuan; Roreng dan Lai' Iku' *diperbaiki dan kalimatnya ditambahkan sehingga seharusnyaTonglo kawin dengan Lai' Rapa melahirkan Ratuan; Roreng dan Lai' Iku'. Kemudian Tandililing kawin dengan Ludia Mimi melahirkan Yunus Retu Tandililing (Pelawan I) sedang Arung kawin dengan Metau melahirkan Banga, Banga kawin dengan Sandapadang melahirkan Latuo, Latuo kawin dengan Mettek melahirkan Lai' Sesa, Lai' Sesa kawin dengan Bato' Tabi melahirkan Pandung, Pandung kawin dengan Kenden melahirkan Hendrik Balisa (Pelawan II);*

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Para Pelawan, Para Terlawan mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

I. 1. Dalam Eksepsi

Halaman 14 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak



1.1 Bahwa setelah membaca dan meneliti secara cermat dalil-dalil gugatan perlawanan Para Pelawan baik dalam posita maupun petitum gugatan para Pelawan ternyata gugatan Perlawanan para Pelawan adalah tidak benar dan aneh, karena para Pelawan tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan perlawanan *a quo* dimana menurut hukum untuk mengajukan gugatan perlawanan menurut hukum harus didasarkan pada landasan yuridis (*legal grounds*) gugatan Perlawanan tersebut, apakah gugatan perlawanan tersebut didasarkan pada perbuatan melawan hukum (PMH) ataupun didasarkan pada perbuatan wanprestasi perbuatan mana akan membawa kerugian materil dan immateril kepada para Pelawan dan ternyata dari dalil-dalil posita dan petitum gugatan Perlawanan para Pelawan sama sekali tidak memuat dasar hukum dan juga tidak ada kerugian materil maupun immateril yang diderita para Pelawan tersebut, lagi pula para Terlawan belum menguasai tanah obyek sengketa dan tanah obyek sengketa tersebut masih dikuasai secara nyata oleh para Turut Terlawan, yaitu Roreng, dkk., walaupun Turut Terlawan I, II, III, IV VII, VIII, X, XII XIII sudah tidak melakukan perlawanan *a quo*, kecuali Turut Terlawan V, VI dan Turut Terlawan IX masih ikut sebagai Turut Terlawan dalam perkara ini, sehingga gugatan perlawanan para Pelawan tersebut adalah tidak benar, tidak jelas, sangat kabur (*obscur libel*), mengada-ada dan hanya bertujuan untuk menghambat dan menghalang-halangi proses hukum pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 19 Mei 2020 Nomor: 184/Pdt.G/2019/PN.Mak., Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Oktober 2020 Nomor: 268/Pdt/2020/PT.Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Agustus 2021 Nomor: 1749 K/Pdt/2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 2022 Nomor: 163 PK/Pdt/2022, karena itu gugatan Perlawanan para Pelawan tersebut adalah perlawanan yang tidak benar dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

1.2 Bahwa gugatan perlawanan para Pelawan *a quo* adalah sangat aneh dan mengherankan Para Terlawan, dimana hak dan kepentingan para Pelawan sama sekali tidak jelas diuraikan dalam Perlawanan Para Pelawan dan setelah Para Terlawan membaca dan mencermati seluruh isi surat gugatan Perlawanan para Pelawan baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan Perlawanan para Pelawan ternyata menurut para Terlawan sesungguhnya yang melakukan gugatan perlawanan dalam

Halaman 15 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah para Turut Terlawan dalam hal ini Lai' Duma' (a) Ester Duma' sebagai Turut Tergugat V, Matius Seru sebagai Turut Tergugat VI dan Lai' Sarra' sebagai Turut Tergugat IX yang statusnya telah dikalahkan bersama Turut Terlawan I, II, III, IV VII, VIII, X, XII XIII dalam Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 19 Mei 2020 Nomor: 184/Pdt.G/2019/PN.Mak., Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Oktober 2020 Nomor : 268/Pdt/2020/PT.Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Agustus 2021 Nomor: 1749 K/Pdt/2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 2022 Nomor: 163 PK/Pdt/2022, sehingga gugatan perlawanan para Pelawan tersebut adalah merupakan pelawan yang beritikad buruk atau tidak baik dan Pelawan yang demikian adalah Pelawan yang tidak benar dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

1.3 Bahwa gugatan perlawanan Para Pelawan adalah perlawanan yang beritikad buruk atau tidak baik yang hanya semata-mata bertujuan untuk menghambat dan menghalang-halangi proses pelaksanaan eksekusi yang sedang diproses oleh Pengadilan Negeri Makale, sehingga perlawanan para Pelawan tersebut telah membawa kerugian bagi para Terlawan, karena para perlawanan para Pelawan tersebut adalah mengada-ada dan tidak ada dasar hukumnya, maka telah jelas tidak ada kerugian yang diderita oleh para Pelawan dengan demikian ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tidak dapat diterapkan dalam perlawanan *a quo*, karena tidak nampak adanya kerugian yang diderita oleh para Pelawan, sehingga gugatan perlawanan para Pelawan tersebut adalah perlawanan para Pelawan yang tidak benar, karena hak dan kepentingan hukum para Pelawan *a quo* adalah tidak jelas, sangat kabur dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan Perlawanan para Pelawan tidak lengkap atau tidak sempurna dan sangat kabur serta aneh atau tidak lazim bahkan Para Pelawan telah beritikad buruk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dimana dari dalil-dalil posita dan petitum gugatan Perlawanan para Pelawan, ternyata perlawanan para Pelawan tersebut adalah merupakan pelawan yang tidak benar, karena para Pelawan telah jelas mengabaikan atau menganggap Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 2022 Nomor: 163 PK/Pdt/2022 tersebut tidak ada walaupun putusan tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 30 Agustus 2022 kepada Para

Halaman 16 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan sesuai dengan Relas Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 184/Pdt.G/2019/PN.Mak., dan ternyata Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 2022 Nomor: 163 PK/Pdt/ 2022 tersebut adalah merupakan bagian satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 19 Mei 2020 Nomor: 184/Pdt.G/2019/PN.Mak., Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Oktober 2020 Nomor: 268/Pdt/2020/PT.Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Agustus 2021 Nomor 1749 K/Pdt/2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 2022 Nomor: 163 PK/Pdt/ 2022, karena itu perlawanan para Pelawan tersebut adalah pelawan yang bertikat buruk dan tidak benar sehingga gugatan perlawanan Para Pelawan tersebut berdasar dan beralasan hukum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa Gugatan Perlawanan para Pelawan dalam perkara ini adalah sangat aneh dan tidak benar, dimana para Terlawan memperhatikan identitas para Pelawan, yaitu 1. Yunus Retu Tandililing sebagai Pelawan I dan 2. Hendrik Balisa sebagai Pelawan II, dihubungkan postita dan petitum gugatan Perlawanan para Pelawan ternyata hubungan hukum antara Pelawan I dan Pelawan II dan hubungannya dengan tanah obyek perlawanan para Pelawan hal tersebut tidak jelas hubungannya satu sama lain, lagi pula petitum para Pelawan adalah bersifat negatif dan para Pelawan sama sekali tidak minta tanah sengketa sebagai yang berhak, sehingga tidak jelas apa tujuan dan alasannya para Pelawan mengajukan gugatan perlawanan *a quo* kepada para Terlawan yang saat ini belum menguasai tanah obyek sengketa dan ternyata tanah obyek sengketa sekarang dikuasai secara nyata oleh para Turut Terlawan dalam hal ini Roreng, dkk., dengan demikian dasar hak dan perolehan para Pelawan atas tanah obyek sengketa yang diajukan para Pelawan adalah tidak jelas atau sangat kabur (*Obscur Libel*) dan mengada-ada, karena itu perlawanan para Pelawan adalah merupakan pelawan yang tidak benar dan hanya bertujuan untuk menghambat dan menghalang-halangi proses eksekusi Putusan Pengadilan yang berkekuatan tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), yaitu Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 19 Mei 2020 Nomor: 184/Pdt.G/2019/PN.Mak., Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Oktober 2020 Nomor: 268/Pdt/2020/PT.Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Agustus 2021 Nomor: 1749 K/Pdt/2022

Halaman 17 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 2022 Nomor: 163 PK/Pdt/ 2022, karena itu perlawanan para Pelawan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa Gugatan Perlawanan para Pelawan melalui Kuasa Hukumnya bernama: Mathew Darmawan Lintin, S.H, setelah para Terlawan mencermati gugatan Perlawanan para Pelawan tersebut ternyata gugatan Perlawanan para Pelawan adalah tidak lengkap atau sempurna dan sangat kabur / tidak jelas yang telah membagi-bagi obyek sengketa sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), dengan mengeluarkan serta mengabaikan putusan Mahkamah Agung RI pada Tingkat PK, dimana putusan tersebut adalah satu kesatuan tidak terpisahkan satu sama lainnya dan ternyata para Pelawan mengajukan gugatan Perlawanan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut para Pelawan telah beritikad buruk mengabaikan dan mengeluarkan putusan Mahkamah Agung RI pada Tingkat Peninjauan Kembali yaitu Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 2022 Nomor: 163PK/Pdt/2022, sehingga telah sangat jelas gugatan Perlawanan para Pelawan adalah tidak lengkap/tidak sempurna, sangat kabur dan mengada-ada, sehingga gugatan perlawanan para Pelawan tersebut adalah merupakan Pelawan yang tidak benar dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa gugatan perlawanan Para Pelawan adalah tidak jelas dan sangat kabur (*obscur Libel*) dimana tanah obyek sengketa dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), yaitu Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 19 Mei 2020 Nomor: 184/Pdt.G/2019/PN.Mak., Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Oktober 2020 Nomor: 268/Pdt/2020/PT.Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Agustus 2021 Nomor: 1749 K/Pdt/2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 2022 Nomor: 163 PK/Pdt/ 2022, adalah mengenai 6 (enam) bidang tanah yang terdiri dari 1 (satu) petak tanah kering/tanah perumahan dan 5 bidang sawah yang semuanya terletak di Kelurahan Kurra, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas sebagai berikut: 1. Sebidang tanah Tongkonan Tanete yang dikuasai oleh Roreng (Tergugat I), Lai' Iku' (Tergugat II), Lai Tiku alias Indo' Otto (Tergugat IV), Lai' Duma



(Tergugat V), Matus Seru (Tergugat VI) seluas \pm 1 Ha dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Lai Duma' (Tergugat V);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Milik Tonglo (orang Tua Roreng, Lai' Iku dan Lai Tiku alias Indo' Otto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat Rettang (almarhum);
- Sebelah Barat berbatasan dengan: 1.Sungai dan tanah yang dikuasai Dora' alias Ambe' Lisu, 2.Sebidang tanah sawah yang bernama Sawah Limbong, 3.Sebidang sawah yang bernama Sawah Uru, 4.Sebidang sawah yang bernama Sawah Malaan, 5. Sebidang sawah yang bernama Sawah Kande Api, 6.Sebidang Sawah yang bernama Sawah Tambuttana, dimana tanah tersebut telah ditetapkan status hukumnya dengan putusan Pengadilan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), yaitu Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Pebruari 1994 Nomor: 3264 K/Pdt/1990 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 4 Juni 1990 Nomor: 533/Pdt/1989/PT.Uj.Pdg., Jo Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 21 Agustus 1989 Nomor 37/Pdt.G/1988/PN.Mkl. sebagai milik Pong Palau, Ullin, Indo' Bai dan Lai Ita dan juga telah menetapkan Para Penggugat (sekarang Para Terlawan) sebagai keturunan Pong Palau, Ullin, Indo' Bai dan Lai' Ita' dimana putusan tersebut belum dilakukan Eksekusi oleh Pengadilan yaitu: Penyerahan dan Pengosongan atas tanah obyek sengketa kepada pemiliknya yang berhak yaitu para Penggugat (sekarang Para Terlawan) oleh para Tergugat (sekarang para Turut Terlawan) dan kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 19 Mei 2020 Nomor: 184/Pdt.G/2019/PN.Mak., Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Oktober 2020 Nomor: 268/Pdt/2020/PT.Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Agustus 2021 Nomor: 1749 K/Pdt/2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 2022 Nomor: 163 PK/Pdt/2022 dimana putusan tersebut telah berstatus hukum berkekuatan hukum tetap dan tanah-tanah tersebut menurut hukum harus dilakukan eksekusi oleh Pengadilan dan ternyata para Pelawan

Halaman 19 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan gugatan perlawanan mengenai sebidang Tanah Tongkonan Tanete seluas ± 1 Ha dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Tanah Tongkonan Ka'pun;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Tongkonan Ka'pun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tongkonan Ka'pun;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit;

Adalah sebidang tanah yang merupakan tanah tempat lain atau yang bukan tanah Tongkonan Tanete dan batas-batas tanah tersebut berbeda dengan 6 (enam) bidang tanah dalam Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 19 Mei 2020 Nomor: 184/Pdt.G/2019/PN.Mak., Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Oktober 2020 Nomor: 268/Pdt/2020/PT.Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Agustus 2021 Nomor: 1749 K/Pdt/2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 2022 Nomor: 163 PK/Pdt/2022, karena itu tanah obyek sengketa dalam perlawanan para Pelawan adalah sangat kabur atau tidak jelas dan *error in objecto*, karena itu perlawanan para Pelawan adalah merupakan pelawan yang tidak benar dan menurut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa Gugatan Perlawanan para Pelawan adalah *Nebis in Idem*, dimana sudah ada putusan pengadilan yang berstatus hukum tetap dan pasti, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 19 Mei 2020 Nomor: 184/Pdt.G/2019/PN.Mak., Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Oktober 2020 Nomor: 268/Pdt/2020/PT.Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Agustus 2021 Nomor: 1749 K/Pdt/2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 2022 Nomor: 163 PK/Pdt/ 2022 dan ternyata putusan pengadilan tersebut bersifat positif yang mengabulkan gugatan para Penggugat (sekarang para Terlawan) sedangkan para Pelawan adalah merupakan saksi-saksi yang tidak berhak Bukti Putusan Pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap (lihat saksi Yunus Retu Tandi Liling halaman 33-37 dan saksi Hendik Dalisa halaman 37-39 Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 19 Mei 2020 Nomor: 184/Pdt.G/2019/PN.Mak., Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Oktober 2020 Nomor: 268/Pdt/2020/PT.Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10

Halaman 20 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 Nomor: 1749 K/Pdt/2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 2022 Nomor: 163 PK/Pdt/ 2022, sedangkan obyek sengketa adalah tanah Tongkonan Tanete dengan demikian Perlawanan para Pelawan adalah telah *Nebis in Idem*, sehingga gugatan pelawan merupakan perlawanan yang tidak benar dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

I.2 DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Para Terlawan bertetap bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 19 Mei 2020 Nomor: 184/Pdt.G/2019/PN.Mak., Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Oktober 2020 Nomor: 268/Pdt/2020/PT.Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Agustus 2021 Nomor: 1749 K/Pdt/2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 2022 Nomor: 163 PK/Pdt/ 2022 adalah telah pasti dan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) serta telah mempunyai kekuatan eksekutorial, yang telah dilakukan proses eksekusi dalam perkara tersebut, sehingga gugatan perlawanan para Pelawan tersebut adalah merupakan para Pelawan yang tidak benar, mengada-ada dan hanya menghambat dan menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi yang sedang diproses oleh Pengadilan Negeri Makale, sehingga para Terlawan telah menderita kerugian materil dan immateril atas perbuatan para Pelawan tersebut kepada para Terlawan;
2. Bahwa apa yang dikemukakan Para Terlawan pada dalil-dalil eksepsi para Terlawan diatas adalah merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan para Terlawan dalam pokok perkara *a quo*, karena perlawanan Para Pelawan adalah tidak benar sehingga Para Terlawan menolak dalil-dalil gugatan Perlawanan para Pelawan tersebut ditolak untuk seluruhnya;
3. Bahwa duduk persoalan (*legal standing*) Perlawanan Para Pelawan angka 1 s/d angka 15 adalah merupakan pengulangan atau sama dengan dalil-dalil para Tergugat (sekarang Para Turut Terlawan) dalam bukti Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 19 Mei 2020 Nomor: 184/Pdt.G/2019/PN.Mak., Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Oktober 2020 Nomo: 268/Pdt/2020/PT.Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Agustus 2021 Nomor 1749 K/Pdt/2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 2022 Nomor: 163 PK/Pdt/ 2022 dimana putusan Pengadilan tersebut adalah

Halaman 21 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersifat positif yang mengabulkan gugatan para Penggugat (sekarang para Terlawan) sedangkan para Pelawan adalah saksi yang diajukan para Tergugat (sekarang Para Turut Terlawan), dan ternyata para Pelawan adalah merupakan saksi Para Tergugat (sekarang Turut Terlawan) telah jelas menerangkan tidak berhak atas sebidang tanah Tongkonan Tanete di Kurra (lihat Yunus Retu Tandi Liling halaman 33-37 dan Hendik Dalisa halaman 37-39 Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 19 Mei 2020 Nomor: 184/Pdt.G/2019/PN.Mak., Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Oktober 2020 Nomor: 268/Pdt/2020/PT.Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Agustus 2021 Nomor 1749 K/Pdt/2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 2022 Nomor: 163PK/Pdt/2022), dimana tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah Tongkonan Tanete di Kurra, Kelurahan Kurra, Kecamatan Kurra Kabupaten Tana Toraja, sehingga dengan demikian Perlawanan para Pelawan adalah telah *nebis in idem*, karena itu gugatan perlawanan para Pelawan merupakan perlawanan yang tidak benar dan menurut hukum perlawanan para Pelawan tersebut harus ditolak;

4. Bahwa membaca dan meneliti secara cermat kedudukan hukum (*legal standing*) para Pelawan pada posita angka 1 s/d 15 dan petitum angka 1 s/d 9 gugatan perlawanan para Pelawan ternyata tidak ada hak dan kepentingan Para Pelawan atas obyek sengketa perlawanan a quo, demikian pula tentang hubungan hukum Pelawan I dan Pelawan II tidak diketahui Para Terlawan, serta tidak diketahui dasar hukum bagi para Pelawan mengajukan gugatan Perlawanan, karena tidak diuraikan dalam *posita* maupun *petitum* Para Pelawan, sedangkan mengenai sebidang tanah Tongkonan Tanete tersebut masih dikuasai secara nyata oleh para Tergugat sekarang Turut Terlawan yakni RORENG, dkk., dan belum dikosongkan dan diserahkan oleh para Turut Terlawan dan belum dikuasai Para Terlawan, sehingga gugatan perlawanan para Pelawan adalah tidak benar, aneh dan mengada-ada dan dari dalil-dalil *posita* dan *petitum* gugatan perlawanan para Pelawan ternyata para Terlawan dan para Turut Terlawan tidak melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi mengenai sebidang tanah Tongkonan Tanete, yang batas-batas telah dirubah oleh Para Pelawan, dan mengenai sebidang Tanah Tongkonan Tanete tersebut sudah ditetapkan status hukumnya yang tetap oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau

Halaman 22 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 19 Mei 2020 Nomor: 184/Pdt.G/2019/PN.Mak., Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Oktober 2020 Nomor: 268/Pdt/2020/PT.Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Agustus 2021 Nomor: 1749 K/Pdt/2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 2022 Nomor: 163 PK/Pdt/ 2022, karena itu gugatan Perlawanan para Pelawan adalah merupakan para Pelawan yang tidak benar sehingga menurut hukum gugatan Perlawanan para Pelawan tersebut harus ditolak;

5. Bahwa mengenai dalil gugatan perlawanan para Pelawan pada halaman 5 gugatan Perlawanan Para Pelawan yang mendalilkan Tanah Obyek Sengketa Satu dalam perkara Nomor: 184/Pdt.G/2019/PN.Mak., antara Sarra', dkk, sebagai Penggugat-Penggugat melawan Roreng, dkk, sebagai Tergugat-Tergugat, ternyata obyek sengketa tersebut tidak disebutkan letaknya (kampung apa, Desa/ Kelurahan apa, Kecamatan apa dan Kabupaten apa) yang disebut tanah Tongkonan Tanete seluas \pm 1Ha yang batas-batasnya tidak sama/ berbeda dengan sebidang Tanah Tongkonan Tanete dan 5 bidang sawah yang terletak di Kurra, Kelurahan Kurra, Kecamatan Kurra Kabupaten Tana Toraja, sesuai dengan bukti Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 19 Mei 2020 Nomor: 184/Pdt.G/2019/PN.Mak., Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Oktober 2020 Nomor: 268/Pdt/2020/PT.Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Agustus 2021 Nomor: 1749 K/Pdt/2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 2022 Nomor: 163 PK/Pdt/ 2022, sehingga telah jelas bahwa tanah obyek sengketa gugatan perlawanan para Pelawan adalah tidak sama atau berbeda dengan obyek sengketa dalam putusan pengadilan yang telah berstatus berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), sehingga telah jelas bahwa perbuatan para Pelawan yang mengajukan gugatan perlawanan *a quo* adalah perbuatan yang bertujuan untuk menghambat dan menghalang-halangi proses pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang berstatus berkekuatan hukum tetap dimana gugatan perlawanan Para Pelawan tersebut telah membawa kerugian materil dan immateril kepada para Terlawan, sehingga telah jelas bahwa gugatan perlawanan para Pelawan tersebut adalah gugatan Perlawanan yang tidak benar dan para Pelawan merupakan para Pelawan yang beritikad buruk dan tidak benar sehingga gugatan Perlawanan para Pelawan tersebut harus ditolak;

Halaman 23 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak



6. Bawah dalil-dalil gugatan Perlawanan para Pelawan angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah tidak benar, mengada-ada dan menurut hukum harus ditolak, dimana dalil para Pelawan angka 1 yang menyebutkan Tongkonan Tanete yang telah dirubah oleh para Pelawan batas-batasnya, yaitu sebelah Utara berbatasan Tongkonan Ka'pun yang kini tempati rumah Lai Duma' (Turut Tergugat V), sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Tongkonan Ka'pun, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tongkonan Ka'pun dan sebelah Barat berbatasan dengan parit, menurut para pelawan adalah bagian Tongkonan Ka'pun, dalil para Pelawan tersebut adalah tidak benar dan tidak sama atau berbeda dengan tanah obyek sengketa dalam bukti putusan pengadilan yang berstatus berkekuatan hukum tetap yaitu: Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 19 Mei 2020 Nomor: 184/Pdt.G/2019/PN.Mak., Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Oktober 2020 Nomor: 268/Pdt/2020/PT.Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Agustus 2021 Nomor 1749 K/Pdt/2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 2022 Nomor: 163 PK/Pdt/ 2022, karena obyek sengketa dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut terdiri dari 6 (enam) bidang tanah yang terdiri satu petak tanah kering/tanah perumahan dan 5 (lima) bidang sawah semuanya terletak di Kelurahan Kurra, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja dengan dan batas-batas masing-masing sebagai berikut:

1. Sebidang tanah Perumahan Tongkonan Tanete yang dikuasai Tergugat I (Roreng), Tergugat II (Lai' Iku) Tergugat IV (Lai Tiku alias Indo' Otto) Tergugat V dan Tergugat IV seluas ± 1 Ha dengan batas-batas:

- o Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Milik Lai Duma';
- o Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Milik almarhum Tonglo (orang tua Roreng, Lai' Iku' dan Lai Tiku alias Indo' Otto);
- o Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat Rettang (almarhum);
- o Sebelah Barat berbatasan dengan sungai dan tanah yang dikuasai Dora' alias Ambe' Lisu;

2. Sebidang tanah sawah yang bernama Sawa Limbong, dst. (lihat Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 19 Mei 2020 Nomor: 184/Pdt.G/2019/PN.Mak., halaman 4 s/d halaman 5, Jo

Halaman 24 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak



Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Oktober 2020 Nomor: 268/Pdt/2020/PT.Mks., halaman 4 s/d halaman 5, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Agustus 2021 Nomor: 1749 K/Pdt/2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 2022 Nomor: 163 PK/Pdt/ 2022), sehingga gugatan perawanan para Pelawan tersebut adalah merupakan gugatan perlawanan para Pelawan yang tidak benar, hanya melakukan perbuatan yang menghambat dan menghalang-halangi proses pelaksanaan eksekusi, dimana para Pelawan tidak menghargai, mematuhi dan menaati putusan Pengadilan yang berstatus hukum berkekuatan tetap dan telah membawa kerugian materil dan immateril kepada para Terlawan, karena itu gugatan Perlawanan para Pelawan menurut hukum harus ditolak;

7. Bahwa mengenai dalil-dalil Para Pelawan angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 menurut hukum adalah tidak benar harus ditolak, karena dalil-dalil para Pelawan tersebut adalah merupakan dalil-dalil yang diuraikan Roreng, dkk., dahulu sebagai para Tergugat (sekarang sebagai Para Turut Terlawan) dalam Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan para Turut Terlawan adalah telah berstatus sebagai pihak kalah sedangkan para Pelawan adalah saksi yang diajukan para Turut Terlawan yang tidak pernah menerangkan tentang Tongkonan Ka'pun dan siapa pendiri Tongkonan Ka'pun tersebut, dan keterangan saksi Yunus Retu Tandi Lingling (Pelawan I) pada halaman 33 s/d 37 dan keterangan saksi Hendrik Balisa (tertulis Hendrik Dalisa) pada halaman 37 s/d 39 Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 19 Mei 2020 Nomor: 184/Pdt.G/2019/PN.Mak., Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Oktober 2020 Nomor: 268/Pdt/2020/PT.Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Agustus 2021 Nomor: 1749 K/Pdt/2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 2022 Nomor: 163 PK/Pdt/ 2022, ternyata Yunus Retu Tandi Liling dan Hendrik Balisa sebagai saksi para Tergugat dahulu (sekarang Turut Terlawan) tidak pernah mengaku berhak atas kepemilikan tanah obyek sengketa, dihubungkan dengan posita dan petitum para Pelawan ternyata pelawan tidak pernah meminta tanah sengketa sebagai miliknya para Pelawan, karena itu telah jelas para Perlawan adalah pelawan yang tidak benar dan beritikad buruk untuk menghambat dan menghalang-halangi dan mengulur-ulur waktu pelaksanaan putusan telah *Inkracht Van Gewijsde*,

Halaman 25 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak



dimana perkara tersebut diproses sejak tahun 1988, yaitu sejak diajukan gugatan ke Pengadilan dalam perkara No.37/Pdt.G/1988/PN.Mkl, dan sudah berlangsung 35 tahun lamanya sampai sekarang (gugatan Perlawanan No.199/Pdt.G/2023/PN.Mak tanggal 9 Oktober 2023 didaftarkan di Pengadilan Negeri Makale), sehingga telah jelas para Terlawan menderita kerugian materil dan immateril, karena itu gugatan perlawanan para Pelawan adalah merupakan pelawan yang tidak benar dan harus ditolak;

8. Bahwa dari uraian dalil-dalil Perlawanan para Pelawan baik dalam posita maupun petitum gugatan Perlawanan Para Pelawan ternyata tidak nampak adanya dasar hukum Para Pelawan mengajukan Perlawanan *a quo* dan juga Para Pelawan sama sekali tidak memuat Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 2022 Nomor: 163 PK/Pdt/ 2022, yang telah berstatus hukum berkekuatan hukum tetap sehingga Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 2022 Nomor: 163 PK/Pdt/ 2022 telah diabaikan begitu saja oleh para Pelawan sehingga telah jelas para Pelawan adalah pelawan yang beretiket buruk mengabaikan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 2022 Nomor: 163 PK/Pdt/ 2022 dijadikan terpisah dan tidak satu kesatuan dengan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 19 Mei 2020 Nomor: 184/Pdt.G/2019/PN.Mak., Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Oktober 2020 Nomor: 268/Pdt/2020/PT.Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Agustus 2021 Nomor: 1749K/Pdt/2022, dimana dalam putusan Mahkamah Agung RI dalam Tingkat PK tersebut telah jelas dan terang tentang obyek sengketa pada halaman 8 sebagai berikut:

1. "Bahwa berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap Nomor: 3264/K/Pdt/1990 tanggal 28 Februari 1994 obyek sengketa telah ditetapkan statusnya sebagai peninggalan Pong Palau, Ullin, Indo' Bai dan Lai Ita yang turun kepada Termohon Peninjauan Kembali sebagai ahli waris";
2. "Bahwa dalam putusan telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak memuat diktum amar yang bersifat condemnatoir, amar mana diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini, sehingga gugatan ini bukan gugatan bersifat *nebis in idem* sebagai mana dimaksud pasal 1917;
3. "Bahwa dengan demikian perbuatan para Pemohon Peninjauan Kembali adalah perbuatan melawan hukum";

Halaman 26 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak



Bahwa berdasarkan alasan-alasan para Terlawan tersebut, maka gugatan Perlawanan para Pelawan tersebut adalah tidak benar dan para Pelawan a quo adalah pelawan yang tidak benar dan beritikad buruk dan menurut hukum harus ditolak;

9. Bahwa dalil gugatan Perlawanan para Pelawan angka 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13, adalah tidak benar dan harus ditolak, dimana telah dijelaskan para Terlawan bahwa hak dan kepentingan para Pelawan a quo adalah tidak ada untuk mengajukan gugatan Perlawanan dan sama sekali tidak diuraikan dalam posita dan petitum gugatan perlawanan para Pelawan lagi pula dalil-dalil Para Pelawan angka 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 apabila para Terlawan mencermati dalil-dalil Para Tergugat dahulu (sekarang Para Turut Terlawan) adalah copy paste dari dalil-dalil Para Tergugat (sekarang Turut Terlawan) yang telah diputuskan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 19 Mei 2020 Nomor: 184/Pdt.G/2019/PN.Mak., Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Oktober 2020 Nomor: 268/Pdt/2020/PT.Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Agustus 2021 Nomor: 1749 K/Pdt/2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 2022 Nomor: 163 PK/Pdt/ 2022, selain itu dalil-dalil para Pelawan adalah mengambang begitu saja tanpa ada dasar hukum dan hanya mengambil alih Jawaban para Tergugat dahulu (sekarang Turut Terlawan) yang telah berstatus hukum berkekuatan hukum tetap, berikut Para Pelawan dalam posita dan petitum Para Pelawan tidak nampak diuraikan secara jelas tentang asal-usul Para Pelawan dari Tongkonan Ka'pun, sehingga Para Pelawan mengajukan gugatan perlawanan dalam perkara ini adalah mengambang tanpa dasar hukum yang jelas, karena itu perlawanan para Pelawan adalah tidak benar dan harus ditolak;

10. Bahwa dari dalil-dalil gugatan Perlawanan para Pelawan angka 1 s/d 15, ternyata para pelawan tidak mengubris dan mengabaikan begitu saja Putusan Peninjauan Kembali MA-RI, yaitu putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 2022 Nomor: 163 PK/Pdt/ 2022, yang diberi status hukum telah berkekuatan hukum tetap, dan putusan tersebut telah memenangkan para Penggugat dahulu (sekarang para Terlawan), sebagaimana penerapan hukum Mahkamah Agung RI dalam tingkat PK, halaman 8 aliena 4 dan 5 yang berbunyi:

Halaman 27 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak



o “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan RORENG dan kawan-kawan tersebut harus ditolak”;

o “Menimbang bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini”;

Bahwa dengan mengabaikan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tersebut telah ternyata para Pelawan tidak menghargai, mematuhi dan menaati hukum, sehingga gugatan perlawanan para pelawan tersebut adalah perlawanan yang tidak benar dan harus ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan Para Terlawan tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim yang meriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

I.1. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi para Terlawan tersebut;
- Menyatakan menurut hukum Gugatan Perlawanan para Pelawan adalah tidak benar dan tidak punya dasar hukum serta menyatakan gugatan perlawanan para Pelawan tersebut adalah *Nebis in Idem*, sehingga gugatan perlawanan para Pelawan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

I.2.DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum perlawanan para Pelawan adalah tidak benar dan beritikad tidak baik;
- Menyatakan menurut hukum gugatan Perlawanan para Pelawan adalah telah *Nebis in Idem* dan harus ditolak;
- Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam Rekonvensi para Pelawan dalam Konvensi menjadi para Terlawan dalam Rekonvensi dan sebaliknya para Terlawan dalam Konvensi menjadi Para Pelawan dalam Rekonvensi, sehingga dalil-dalil yang dikemukakan Para Terlawan dalam Konvensi adalah merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pelawan dalam Rekonvensi ini;



2. Bahwa obyek sengketa perlawanan para Pelawan dalam Rekonvensi adalah mengenai adanya kerugian materil maupun kerugian immateril yang diderita oleh para Pelawan Rekonvensi atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Terlawan Rekonvensi yang secara melawan hukum telah menghambat dan menghalang-halangi proses Pelaksanaan Eksekusi putusan pengadilan yang berstatus hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), yaitu Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 19 Mei 2020 Nomor: 184/Pdt.G/2019/PN.Mak., Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Oktober 2020 Nomor: 268/Pdt/2020/PT.Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Agustus 2021 Nomor 1749 K/Pdt/2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 2022 Nomor: 163 PK/Pdt/2022 dan Para Pelawan Rekonvensi telah menderita kerugian sebagaimana terurai di bawah ini:

1.1 Bahwa para Pelawan Rekonvensi telah menderita kerugian materil sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta ribu rupiah) dalam mengikuti proses persidangan di Pengadilan a quo sebagai akibat perbuatan para Terlawan Rekonvensi dalam menghambat dan menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 19 Mei 2020 Nomor: 184/Pdt.G/2019/PN Mak., Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Oktober 2020 Nomor: 268/Pdt/2020/PT.Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Agustus 2021 Nomor 1749K/Pdt/2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 2022 Nomor: 163 PK/Pdt/ 2022 terhitung sejak Gugatan perlawanan para Pelawanan Konvensi/para Terlawan Rekonvensi didaftarkan di Pengadilan Negeri Makale sesuai dengan Relas Panggilan Para Pelawan Rekonvensi (Surat Tercatat) Nomor 199/Pdt.G/2023.PN.Mak., tanggal 19 Oktober 2023, sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

1.2 Bahwa para Pelawan telah menderita kerugian tentang tanah obyek sengketa I (tanah obyek sengketa Konvensi) yaitu Tanah Tongkonan Tanete, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 19 Mei 2020 Nomor: 184/Pdt.G/2019/PN.Mak., Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Oktober 2020 Nomor: 268/Pdt/2020/PT.Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Agustus 2021 Nomor 1749 K/Pdt/2022 Jo. Putusan

Halaman 29 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 2022 Nomor: 163 PK/Pdt/2022, hitung setiap tahun oleh para Pelawan Rekonversi telah menderita kerugian sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) terhitung sejak gugatan perlawanan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Makale sesuai dengan Relas Panggilan Pelawan Rekonversi (Surat Tercatat) Nomor 199/Pdt.G/2023/PN.Mak., tanggal 10 oktober 2023 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

1.3 Bahwa kerugian materil para Pelawan Rekonversi tersebut terhitung Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibayar kepada Para Pelawan Rekonversi akibat perbuatan para Terlawan Rekonversi kepada Para Pelawan Rekonversi tersebut;

3. Bahwa kerugian immateril oleh para Pelawan Rekonversi adalah mengenai harga diri para Pelawan Rekonversi sebagai pemilik tanah Tongkonoan Tanete dan tanah Tongkonan Taneta adalah Milik Pong Palau, Ullin, Indo' Bai dan Lai' Ita' tersebut harus dipertahankan oleh Para Pelawan Rekonversi sebagai ahli waris Pong Palau, Ullin, Indo' Bai dan Lai' Ita', yang merupakan tempat kelahiran pewaris para Pelawan Rekonversi dan Terlawan Rekonversi telah membuat Tongkonan Tanete milik Pong Palau, Ullin, Indo' Bai dan Lai' Ita, telah kabur atau tidak jelas menurut para Terlawan Rekonversi, padahal hal tersebut telah jelas berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga para pelawan Rekonversi telah menderita kerugian immateril sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang dihitung sejak terhitung gugatan perlawanan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Makale sesuai dengan Relas Panggilan para Pelawan Rekonversi (Surat Tercatat) Nomor 199/Pdt.G/2023/PN.Mak., tanggal 10 oktober 2023 sampai putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;

4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 19 Mei 2020 Nomor: 184/Pdt.G/2019/PN.Mak., Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 268/Pdt/2020/PT.Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Agustus 2021 Nomor: 1749 K/Pdt/2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 2022 Nomor 163 PK/Pdt/ 2022, telah dilakukan Aamaning oleh Pengadilan Negeri Makale kepada Turut Terlawan dalam Konvensi oleh para Terlawan Rekonversi telah mendaftarkan Surat Perlawanannya di Pengadilan Negeri Makale pada Tanggal 9 Oktober 2023 Nomor 199/Pdt.G/2023/PN.Mak., yang telah diberitahukan kepada para

Halaman 30 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak



Pelawan Rekonvensi pada tanggal 24 Oktober 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale tersebut;

5. Bahwa ganti rugi materil dan ganti rugi immateril mulai dihitung oleh para Pelawan Rekonvensi pada saat Pengadilan Negeri Makale memberitahukan adanya Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh para Terlawan Rekonvensi di Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 24 Oktober 2023 sesuai dengan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 199/Pdt.G/2023/PN.Mak., sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

6. Bahwa perbuatan para Terlawan Rekonvensi, yang dengan sengaja menghambat dan menghalang-halangi proses pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 19 Mei 2020 Nomor: 184/Pdt.G/2019/PN.Mak., Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 268/Pdt/2020/PT.Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Agustus 2021 Nomor 1749 K/Pdt/2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 2022 Nomor 163 PK/Pdt/ 2022, menurut hukum adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materil dan dan kerugian immateril kepada Para Pelawan Rekonvensi sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUH Perdata;

7. Bahwa kerugian materil yang diderita oleh para Pelawan Rekonvensi adalah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan dapat bertambah setiap hari sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena tanah tersebut akan segera dipakai dan dipergunakan para Pelawan Rekonvensi sesuai dengan fungsi dan peruntukannya sebagai Tanah Tongkonan Tanete dari ahli waris Pong Palau, Ullin, Indo'Bai dan Lai' Ita' yang berhak atas obyek sengketa;

8. Bahwa kerugian immateril yang diderita oleh para Pelawan Rekonvensi adalah sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) karena telah jelas bahwa para Pelawan Rekonvensi adalah ahli waris Tongkonan Pong Palau, Ullin, Indo Bai dan Lai' Ita' yang berhak atas Tanah Tongkonan Tanete yang terletak di Kurra, Kelurahan Kurra, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja yang akan segera dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Makale dan dihambat dan dihalang-halangi oleh para Terlawan Rekonvensi secara melawan hukum tanpa hak dan kepentingan hukum atas tanah Tongkonan Tanete tersebut yang



putusannya adalah telah bersatus hukum berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

9. Bahwa tanah dan Tongkonan menurut hukum Adat Toraja adalah satu kesatuan tidak terpisahkan dan merupakan milik bersama dari warga/ ahli waris Tongkonan yang secara turun temurun kepada ahli warisnya, karena itu tanah dan Tongkonan tersebut tidak akan musnah begitu saja, kecuali semua keturunan dari tongkonan itu sudah tidak ada, karena itu kerugian immateril para Pelawan Rekonvensi tersebut diatas adalah identitas dan harga diri Tongkonan yang bersangkutan *in casu* Tongkonan Tanete;

10. Bahwa para Tergugat Rekonvensi tidak berhak dan tidak berkepentingan untuk mempergunakan semua surat-surat yang digunakan para Turut Terlawan Konvensi bukan Para Terlawan Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya bertindak sebagai saksi-saksi Turut Terlawan Konvensi sesuai bukti Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 19 Mei 2020 Nomor: 184/Pdt.G/2019/PN.Mak., Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 268/Pdt/2020/PT.Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Agustus 2021 Nomor 1749K/Pdt/2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 2022 Nomor 163 PK/Pdt/2022, karena itu Terlawan Rekonvensi dalam perkara ini telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah membawa kerugian bagi para Pelawan Rekonvensi;

11. Bahwa putusan Pengadilan yang telah berstatus hukum berkekuatan hukum tetap menurut hukum harus dihargai, dipatuhi dan diataati oleh setiap Warga Negara Republik Indonesia akan tetapi Para Tergugat Rekonvensi terlebih khusus Terlawan Rekonvensi I sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja, seharusnya mengetahui hukum, melaksanakan hukum sebagai suatu putusan Pengadilan yang *Inkracht Van Gewijsde* dan bukan menghambat hak para Pemohon Eksekusi yang diberikan oleh hukum untuk itu;

12. Bahwa perbuatan para Terlawan Rekonvensi yang menghambat dan menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi yang dimohonkan para Pelawan Rekonvensi tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak menghargai, mematuhi dan menaati Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 19 Mei 2020 Nomor: 184/Pdt.G/2019/PN.Mak., Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Oktober 2020 Nomor: 268/Pdt/2020/PT.Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10

Halaman 32 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak



Agustus 2021 Nomor: 1749 K/Pdt/2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 2022 Nomor: 163 PK/Pdt/ 2022, adalah perbuatan melawan hukum yang telah membawa kerugian kepada para Pelawan Rekonvensi berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara;

13. Bahwa untuk menjamin perlawanan para Pelawan Rekonvensi tersebut maka berdasar menurut hukum Pengadilan Negeri Makale berkenan meletakkan sita jaminan diatas harta benda bergerak maupun yang tidak bergerak milik para Pelawan Rekonvensi diatasnya secara sah dan berharga;

Bahwa barang bergerak Terlawan Rekonvesia adalah 1 (satu) buah mobil Merek Kijang Innova Nomor DD.1235 MV milik Terlawan Rekonvensi I dan 4 (empat) bidang sawah milik Terlawan Rekonvensi I terletak di Kurra, Kelurahan Kurra, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja seluas $\pm 1000M^2$ dengan batas-batas: sebelah Utara: Jalan Raya, Sebelah Selatan Jalan Raya, Sebelah Timur dengan Parit, sebelah Barat dengan Jalan Raya, sedangkan barang tidak bergerak milik Terlawan Rekonvensi II adalah sebidang sawah bernama sawah Limbong seluas $\pm 1000M^2$ terletak di Kurra, Kelurahan Kurra, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas: sebelah Utara Sawah Ambe' Padi', sebelah Selatan dengan sawah yang digarap Papak Indra, sebelah Timur berbatasan dengan Sawah Papa Padi', dan sebelah Barat batasan dengan sawah Ambe' Otto, adalah merupakan barang bergerak dan tidak bergerak milik para Terlawan Rekonvensi yang harus diletakkan sita jaminan diatasnya oleh Pengadilan Negeri Makale dalam perkara ini;

14. Bahwa karena perbuatan hukum para Terlawan Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum, maka berdasar menurut hukum para Terlawan Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari para Terlawan Rekonvensi tidak mematuhi dan karena menaati putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

15. Bahwa karena perlawanan Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan Purusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka putusan ini harus dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi (*uitvorbaar bij vorraad*);

16. Bahwa karena para Terlawan Rekonvensi adalah melakukan perbuatan melawan hukum maka para Telawan Rekonvensi menurut



hukum dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan Para Pelawan Rekonvensi tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Perlawanan Rekonvensi Para Pelawan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perbuatan para Pelawan Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale diatas barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik para Terlawan Rekonvensi adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan menurut hukum barang bergerak Terlawan Rekonvensi adalah 1 (satu) buah mobil Merek Kijang Innova Nomor DD.1235 MV milik Terlawan Rekonvensi I dan 4 (empat) bidang sawah milik Terlawan Rekonvensi I, yang terletak di Kurra, Kelurahan Kurra, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja seluas $\pm 1000\text{M}^2$ dengan batas-batas: sebelah Utara: Jalan Raya, Sebelah Selatan Jalan Raya, Sebelah Timur dengan Parit, sebelah Barat dengan Jalan Raya, sedangkan barang tidak bergerak milik Terlawan Rekonvensi II adalah sawah bernama sawah Limbong terletak di Kurra, Kelurahan Kurra, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja seluas $\pm 1000\text{M}^2$ dengan batas-batas: sebelah Utara Sawah Ambe' Pedi', sebelah Selatan dengan sawah yang digarap Papak Indra, sebelah Timur berbatasan dengan Sawah Papa Pedi', dan sebelah Barat batasan dengan sawah Ambe' Otto, adalah merupakan barang bergerak dan tidak bergerak milik para Terlawan yang harus diletakkan sita jaminan diatasnya oleh Pengadilan dalam perkara ini, sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan menurut hukum ganti rugi materil yang diderita para Pelawan Rekonvensi akibat perbuatan para Terlawan Rekonvensi adalah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus dibayarkan para Terlawan Rekonvensi kepada para Pelawan Rekonvensi terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan menurut hukum ganti rugi immateril yang diderita para Pelawan Rekonvensi akibat perbuatan para Terlawan Rekonvensi

Halaman 34 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang harus dibayarkan para Terlawan rekonvensi kepada para Pelawan Rekonvensi terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Para Terlawan Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil yang diderita oleh para Pelawan Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

8. Menghukum Para Terlawan Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateril yang diderita oleh para Pelawan Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

9. Menghukum para Terlawan Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dibayarkan setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

10. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi;

11. Menghukum para Terlawan Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/ Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Para Pelawan, Kuasa Hukum Turut Terlawan V, Turut Terlawan VI, dan Turut Terlawan IX mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa secara tegas Turut Terlawan V; Turut Terlawan VI dan Turut Terlawan IX mengakui dan membenarkan bahwa dalam gugatan Perdata dari Para Terlawan dahulu sebagai Penggugat dalam perkara Perdata yang terdaftar dan telah diputus dengan Putusan Pengadilan negeri Makale tanggal, 10 Mei 2012 Nomor: 04/Pdt.G/2012/PN.Mkl jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal, 4 September 2012 Nomor: 241/Pdt/2012/PT.Mks. jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal, 26 Juni 2014 Nomor: 180.K/PDT/2013 telah menunjuk dan memasukkan Tongkonan Ka'pun sebagai objek sengketa I dalam perkara tersebut, pada hal objek sengketa 1 dalam perkara awal in casu Perkara Perkara pada Pengadilan Negeri Makale Nomor: 37/Pdt.G/1988/PN Mkl. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal, 4 Juni 1990 Nomor: 533/Pdt./1989/PT.Uj.Pdg Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 28 Pebruari 1994 Nomor: 3264.K/Pdt/1990 tongkonan Ka'pun tidak masuk bahkan ditunjuk sebagai Batas objek sengketa I dalam gugatan disebut tanah tongkonan Tanete dan rumah kayu model

Halaman 35 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak



adat toraja berbatas sebelah Utara dengan rumah Lai' Duma tergugat V yang pada waktu itu tinggal di rumah Tongkonan Ka'pun, karena rumah kayu model Toraja yang disebut tongkonan Tanete beserta dua lumbung sudah dibongkar pada saat eksekusi perkara tersebut atas permohonan Penggugat/Kini Para Terlawan sesuai Berita acara eksekusi tanggal, 16 September 19994 Nomor 37/BA/Pdt.G/1994/PN.Mkl. dan berita acara Pengosongan tanggal 23 September 1994 Nomor 37/BA/Pdt.G/1994/PN.Mkl, karena eksekusi tersebut dibatalkan karena tidak berdasarkan hukum serta objek yang di eksekusi dipulihkan/ dikembalikan kepada para Termohon. Maka para Terlawan kembali mengajukan gugatan atas objek sama pihak yang sama yang terdaftar dengan perkara Nomor: 04/Pdt.G/2012/PN.Mkl, maka pada saat pemeriksaan setempat rumah model toraja yang disebut sebagai Tongkonan Tanete sudah tidak ada, maka Penggugat bersama kuasa hukumnya menunjuk Rumah tongkonan Ka'pun bersama 5 buah lumbung dan rumah Tongkonan Batu A'riri Pangara' sebagai objek sengketa I, hanya dengan dasar batas awal dalam gugatan semula bahwa batas sebelah utara adalah rumah Lai' Duma, sesudah eksekusi yang tidak berdasarkan hukum itu Lai' Duma yang dulu tinggal di Tongkonan Ka'pun pindah dan membangun rumah di sebelah utara tongkonan Ka'pun/ dibelakang Lumbung yang pada waktu itu sudah dibantah oleh para Tergugat kini para Turut Terlawan, karena gugatan Para Penggugat/ kini para Turut Terlawan tidak dapat diterima sampai Putusan berkekuatan hukum tetap in casu Putusan Pengadilan negeri Makale tanggal, 10 Mei 2012 Nomor: 04/Pdt.G/2012/PN.Mkl jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal, 4 September 2012 Nomor: 241/Pdt/2012/PT.Mks. jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal, 26 Juni 2014 Nomor: 180.K/PDT/2013;

2. Bahwa kemudian Para Penggugat/ Kini para Pelawan kembali mengajukan gugatan terhadap pada Tergugat kini Para Turut Terlawan mengenai objek yang sama yang terdaftar dengan Nomor: 184/Pdt.G./2019/PN.Mkl. para Terlawan dahulu sebagai Para Penggugat kembali menunjuk dan memasukkan Tongkonan Ka'pun beserta 5 lumbung Padi dan rumah Tongkonan Batu A'riri Pangara' pada hal rumah kayu model toraja yang disebut tongkonan Tanete dan dua lumbung milik lai' Ita dan Mamma yang sudah tidak ada karena mereka sudah bongkar dalam eksekusi tanggal 16 September 19994 Nomor:

Halaman 36 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak



37/BA/Pdt.G/1994/PN.Mkl., kemudian menunjuk rumah tongkonan Kapun beserta 5 lumbung padi dan rumah batu A'riri Pangara' yang tidak masuk sebagai pihak dalam perkara tersebut sebagai objek sengketa I;

3. Bahwa benar pada saat perkara yang telah berkekuatan hukum tetap *in casu* perkara perdata Nomor: 184/Pdt.G/2019/PN.Mak, dimohonkan eksekusi oleh para Pemohon kini para Terlawan, maka para Pelawan yang mewakili rumpun Keluarga Tongkonan Ka'pun telah mengajukan Keberatan terhadap keputusan yang akan di eksekusi tersebut sebagai pihak ketiga bahwa khusus untuk objek sengketa I itu adalah tanah tongkonan Ka'pun dan rumah yang ada diatasnya adalah Tongkonan Ka'pun dan keturunan dari warga Tongkonan Ka'pun;

4. Bahwa sesuai dengan petunjuk dan arahan Panitera Pengadilan Negeri Makale, maka para Pelawan dianjurkan untuk mengajukan perlawanan Pihak ketiga atas putusan tersebut, apa bila merasa dirugikan khusus untuk objek sengketa 1;

5. Bahwa sehubungan dengan perlawanan para Pelawan, para Turut Terlawan I; II; III; IV; VII; VIII; X; XI dan XII tidak pernah menghadap dalam persidangan dengan alasan bahwa kami tidak pernah memasukkan tanah tongkonan Ka'pun dalam objek sengketa I dalam perkara Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Mkl dan Nomor 184/Pdt.G/2019/PN.Mak, melainkan itu adalah inisiatif Penggugat sendiri yang kini jadi Terlawan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan dalam jawaban sebagai Terlawan V; VI dan IX maka kami mohon kiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale berkenan, memeriksa dan mengadili perkara perlawanan ini serta memutuskan sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum para Terlawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan perlawanannya, Para Pelawan telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup berupa:

Plw-1 Fotocopy Gambar Sketsa Lokasi Tongkonan Tanete dan Tongkonan Ka'pun yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Pelawan;

Halaman 37 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plw-2 Fotocopy Berita Acara Penyitaan Eksekusi No. 37/BA/Pdt/G/1994/PN. Mkl tanggal 16 September 1994;
- Plw-3 Fotocopy Berita Acara Pengosongan No. 37/BA/Pdt/G/1994/PN.Mkl at tanggal 23 September 1994;
- Plw-4 Fotocopy Surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan yang dibuat oleh M. Seru tanggal 14 Desember 1994 Perihal Mohon Pembatalan dan Ganti Rugi atas Eksekusi Pengadilan Negeri Makale tanggal 16 September 1994, Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No. 3264 K/Pdt/1990;
- Plw-5 Fotocopy Surat Ketua Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. W15.D1-PS.01.01-312/1994 tanggal 19 Desember 1994 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale;
- Plw-6 Fotocopy Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/1186/XII/1994 tanggal 13 Desember 1994 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale;
- Plw-7 Fotocopy Surat Ketua Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor: W15.D1-PS.01.01-25/1995 tanggal 23 Januari 1995 membalas Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/1186/XII/1994 tanggal 13 Desember 1994 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI;
- Plw-8 Fotocopy Surat Ketua Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor: W.15.D1-PS.01.01-76/1995 tanggal 10 Maret 1995 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale;
- Plw-9 Fotocopy Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: KMA/393/VIII/1995 tanggal 11 Agustus 1995 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan;
- Plw-10 Fotocopy Surat Ketua Pengadilan Tinggi Ujung Pandang, Nomor: W15.D1-PS.01.01-12/1995 tanggal 10 Januari 1995 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale;
- Plw-11 Fotocopy Surat Ketua Pengadilan Negeri Makale, Nomor: W15.D21-HT.01.04-150/1995 tanggal 17 Maret 1995 yang ditujukan kepada sdr. Rettang dkk, dan sdr. Mathius Seru dkk;
- Plw-12 Fotocopy Surat Ketua Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor: W15.D1-HT.01.10-279/1995 tanggal 18 Oktober 1995 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale;
- Plw-13 Fotocopy Surat Ketua Pengadilan Negeri Makale No. W15.D21.01.04-74/1995 tanggal 30 Oktober 1995 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan;
- Plw-14 Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Ratte Kurra Nomor: 075/KRK/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023;

Halaman 38 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak



Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda Plw-2, Plw-3, dan Plw-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perlawanannya, Para Pelawan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang untuk didengar keterangannya di persidangan telah berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.-----Saksi Hendrik Rerung;

- Bahwa yang menjadi sengketa antara Para Pelawan dan Para Terlawan adalah mengenai tanah Tongkonan To' Ka'pun yang terletak di Kelurahan Rante Kurra, Kecamatan Kurra Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Saksi bukan keturunan Tongkonan To' Ka'pun;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa dahulu adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan raya ke Ka'pun Rano;
 - Sebelah Timur berbatasan tanah yang sudah diratakan oleh Matius Seru;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah tongkonan Tanete;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ka'pun;
- Bahwa di atas tanah sengketa terdapat 3 (tiga) buah rumah adat toraja yaitu Tongkonan Ka'pun, Rumah tua tongkonan Ka'pun, dan rumah Turut Tergugat VI, serta 6 (enam) buah lumbung yang merupakan milik rumpun keluarga tongkonan Ka'pun;
- Bahwa Tongkonan Ka'pun yang baru didirikan oleh Turut Terlawan V dan Tandililing bersaudara yang merupakan keturunan Tongkonan Ka'pun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui silsilah keturunan Tongkonan Ka'pun;
- Bahwa yang dahulu menempati Tongkonan Ka'pun bernama Langan, ibu dari Turut Terlawan V, dan sudah meninggal;
- Bahwa Turut Terlawan V dulu pernah tinggal di Tongkonan Ka'pun, namun sekarang sudah tidak, rumah Turut terlawan V berada di sebelah Utara Tongkonan Ka'pun;
- Bahwa tanah Tongkonan Ka'pun tersebut tidak pernah diperkarakan, yang diperkarakan adalah tanah Tongkonan Tanete antara Rettang melawan Tonglo;
- Bahwa dalam perkara Tongkonan Tanete tersebut, tanah Tongkonan Tongkonan Ka'pun tidak masuk dalam objek perkara;

Halaman 39 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara Tongkonan Tanete, yang menggugat adalah Rettang, sedangkan yang menjadi tergugat adalah Tonglo dan Turut Terlawan VI, dan pada perkara itu Saksi dihadirkan sebagai Saksi;
- Bahwa dalam perkara terkait Tongkonan Tanete terdapat eksekusi yang dieksekusi saat itu adalah rumah Tongkonan Tonglo;
- Bahwa yang memegang kaparenggesan di kampung adalah Tongkonan Ka'pun, Tongkonan Tanete merupakan tongkonan ariri;
- Bahwa Tongkonan Tanete didirikan oleh Tonglo yang juga merupakan keturunan Tongkonan Ka'pun';
- Bahwa yang bernama Borong, Koko, Londo, dan Reppuk bukan keturunan Tongkonan Ka'pun;
- Bahwa Para Pelawan mengajukan gugatan ini karena Tongkonan Ka'pun diambil Para Terlawan yang merupakan keturunan dari Rettang;
- Bahwa pada perkara terdahulu mengenai Tongkonan Tanete, pada saat eksekusi rumah Turut Terlawan V belum berada disebelah utara Tongkonan Ka'pun, dan saat itu rumah baru Tongkonan Ka'pun yang berada di atas tanah sengketa belum ada;
- Bahwa Tongkonan Tanete yang dieksekusi dibangun oleh Tonglo memiliki 2 (dua) buah lumbung;
- Bahwa Para Pelawan dengan Turut Terlawan VI ada hubungan keluarga;
- Bahwa Turut Terlawan I adalah anak kandung Tonglo;
- Bahwa Tonglo keturunan dari Tongkonan Ka'pun, setelah Tonglo berkeluarga barulah didirikan Tongkonan Tanete;

2.-----Saksi **Yohan Kope**;

- Bahwa yang menjadi sengketa antara Para Pelawan dan Para Terlawan adalah mengenai tanah Tongkonan To' Ka'pun yang terletak di Kelurahan Rante Kurra, Kecamatan Kurra Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Saksi bukan keturunan Tongkonan To' Ka'pun;
- Bahwa Para Pelawan, Tonglo dan Keturunannya merupakan Keturunan dari Tongkonan Ka'pun;
- Bahwa Rettang bukan keturunan Tongkonan Ka'pun;
- Bahwa pernah ada perkara terkait Tongkonan Tanete yang berada di lokasi bernama Ka'pun di Kelurahan Kurra, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja antara Tonglo melawan Rettang;
- Bahwa Saksi melihat saat pembongkaran Tongkonan Tanete, disebelah timurnya terdapat rumah Turut Terlawan VI;

Halaman 40 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Tongkonan Ka'pun dahulu letaknya berdekatan dengan Tongkonan Tanete, namun Saksi tidak mengetahui berapa jaraknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pendiri Tongkonan Ka'pun, sedangkan Tongkonan Tanete didirikan oleh Tonglo, dilanjutkan oleh Lai' Ita, setelah Lai' Ita meninggal ditempati oleh Orro';
- Bahwa Lai' Ita telah meninggal dunia sebelum Saksi lahir, dan Saksi tidak mengetahui keturunan Lai' Ita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan pasti Tongkonan Tanete dengan Tongkonan Ka'pun, namun ada hubungan, Tongkonan Ka'pun lebih tua;
- Bahwa Tongkonan Ka'pun tidak pernah diperkarakan, hanya Tongkonan Tanete yang pernah berperkara;
- Bahwa di atas tanah yang sengketa sekarang terdapat 6 (enam) buah lumbung milik keluarga Tongkonan Ka'pun;
- Bahwa dahulu rumah Tonglo berada di bagian atas tetapi sudah turun ke bawah;
- Bahwa yang menguasai Tongkonan Ka'pun sekarang adalah Turut Terlawan V, Turut Terlawan VI, dan Indo' Otto';
- Bahwa tanah Tongkonan Ka'pun lebih luas daripada tanah Tongkonan Tanete;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa Nenek Para Pelawan lahir di Tongkonan Ka'pun;

3.-----Saksi **Kornelius Kori**;

- Bahwa yang menjadi sengketa antara Para Pelawan dan Para Terlawan adalah mengenai tanah Tongkonan To' Ka'pun yang terletak di Lembang Kurra, Kecamatan Ratte Kurra, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas dan luas tanah Tongkonan Ka'pun;
- Bahwa di atas tanah sengketa terdapat 3 (tiga) buah rumah yaitu rumah Pangarra, rumah Tongkonan Ka'pun, dan rumah orang tua dari Pelawan I (Ambe Retu), serta 6 (enam) buah lumbung milik keturunan Tongkonan Ka'pun, serta 1 (satu) buah dapur;
- Bahwa rumah yang lebih dahulu dibangun adalah Tongkonan Kapun, Tongkonan Pangarra, lalu rumahnya orang tua dari Pelawan I;

Halaman 41 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Tongkonan Tanete terletak di sebelah selatan dan barat dari Tongkonan Ka'pun, yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Tongkonan Tanete pernah dipindahkan, dari atas bukit yang berada di batas sebelah selatan Tongkonan Ka'pun;
- Bahwa Tongkonan Ka'pun lebih tua daripada Tongkonan Tanete;
- Bahwa Para Pelawan berasal dari Tongkonan Ka'pun, namun bukan berasal dari Tongkonan Tanete;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pendiri Tongkonan Ka'pun, sedangkan yang mendirikan Tongkonan Tanete adalah Tonglo;
- Bahwa Tonglo adalah keturunan dari Tongkonan Ka'pun;
- Bahwa orang tua dari Tonglo bernama Ne' Tappi;
- Bahwa Lai' Ita merupakan keturunan dari Tongkonan Ka'pun;
- Bahwa yang pernah menjadi perkara di Pengadilan adalah Tongkonan Tanete antara Kasa dengan Tonglo yang dimenangkan oleh Tonglo, tetapi Tonglo sudah meninggal dunia;
- Bahwa Roreng adalah keturunan dari Tonglo;
- Bahwa Tonglo adalah keturunan dari Tongkonan Ka'pun;
- Bahwa Pangarra dan Tonglo berhubungan saudara;
- Bahwa bapak dari Pelawan I bernama Tandililing;
- Bahwa Pelawan II tidak memiliki lumbung di tanah sengketa;
- Bahwa orang tua dari Pelawan II bernama Kenden dan Pandung;
- Bahwa Pelawan II bersaudara sebanyak 12 (dua belas) orang, salah satunya bernama Yohan Kope;
- Bahwa Tongkonan Tanete dikuasai oleh Ambe' Otto;
- Bahwa lokasi bernama Ka'pun luas, termasuk rumah yang ditempati oleh Pendeta Paranggai yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari Tongkonan Ka'pun, dan disitu juga terdapat Tongkonan bernama Ka'pun;

Menimbang, bahwa Para Pelawan telah pula mengajukan seorang ahli bernama **Benyamin Ranteallo** yang untuk didengar pendapatnya di persidangan telah berjanji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada 3 (tiga) macam tongkonan yaitu Banua Sanglanta', Banua duanglanta', dan Banua sangbidang;

Halaman 42 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak



- Bahwa yang dimaksud dengan Tongkonan Layuk adalah salah satu kategori seperti perekonomian, sumber aturan dan hubungan keseimbangan;
- Bahwa Tongkonan Batu Ariri berasal dari Tongkonan Layuk, yang didirikan oleh keturunan dari Tongkonan Layuk;
- Bahwa tongkonan memiliki harta berupa tanah basah dan tanah kering, bahkan untuk Tongkonan Layuk juga punya (kuburan) dan juga punya Kerbau;
- Bahwa Tana' Karurung adalah golongan orang pekerja keras;
- Bahwa pembangunan tongkonan dilakukan oleh rumpun keluarga;
- Bahwa tongkonan namanya boleh sama, tetapi wilayah adatnya pasti berbeda;
- Bahwa anak angkat atau dalam bahasa toraja disebut sebagai todisara' yang diangkat secara sah tidak punya hak untuk mewarisi harta tanah tongkonan;
- Bahwa ritual tentang pengangkatan anak adalah harus mengambil anak dari tongkonan dan itu juga biasa disebut Massura' Tallang seperti menanam, biasa juga dikasi tanah kering atau tanah basah;
- Bahwa *tallu silolok* memiliki makna bahwa 1. Bida atau turunannya baik, 2. Manarang dan Kinaa, dan ke- 3 Tallu Bakana atau Kaya;
- Bahwa orang yang diperbudak tidak memiliki tongkonan;
- Bahwa Tongkonan Layuk biasa mendapat pembagian kepala kerbau, juga biasa mendapat buku leso, atau biasa mendapat daging saja;
- Bahwa Parengge' adalah orang yang dipercayakan di tongkonan dan Parengge adalah orang yang menjalankan petuah-petuah ditongkonan tersebut;
- Bahwa rumah tongkonan dan lumbung adalah satu kesatuan, berpasangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Para Terlawan telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup berupa:

- T.I-IX-1/PR-1 Fotocopy Relas Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Mak tanggal 30 Agustus 2022;
- T.I-IX-2/PR-2 Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali Nomor 613 PK/Pdt/2022 tanggal 22 Juni 2022;
- T.I-IX-3/PR-3 Fotocopy Putusan Kasasi Nomor 1749 PK/Pdt/2022 tanggal 10

Halaman 43 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2021;
T.I-IX-4/PR-4 Fotocopy Putusan Banding Nomor 268/Pdt/2020/PT MKS tanggal 22 Oktober 2020;
T.I-IX-5/PR-5 Fotocopy Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Mak tanggal 19 Mei 2020;
T.I-IX-6/PR-6 Fotocopy Surat Permohonan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Agustus 2021 Nomor: 1749 K/Pdt/2021 Jo. Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Oktober 2020 Nomor: 268/PDT/PT. Mks Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 148/Pdt.G/2019/PN. Mkl tanggal 26 Januari 2022
T.I-IX-7/PR-7 Fotocopy Surat Panggilan No. 184/Pdt.G/2019/PN Mak tanggal 6 Juli 2023;
T.I-IX-8/PR-8 Fotocopy Surat Panggilan No. 184/Pdt.G/2019/PN Mak tanggal 8 Juni 2023;
T.I-IX-9/PR-9 Gambar/ Foto Pembacaan Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Termohon Kasasi No. 4/PDT/2012/PN.MKL oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale tanggal 4 Mei 2016;
T.I-IX-10/PR-10 Fotocopy Sketsa Objek Sengketa Perkara 184/PDT/2012/PN.Mak hasil Pemeriksaan Setempat (PS) Tanggal 7 Februari 2020 versi Para Penggugat yang dibuat pada tanggal 7 Februari 2020;
T.I-IX-11/PR-11 Fotocopy Jawaban Terlawan I Sampai Dengan Terlawan IX Dalam Perkara Perdata No. 199/PDT.G/2023/PN Mak tanggal 28 Noember 2023;
T.I-IX-12/PR-12 Fotocopy Duplik Terlawan I Sampai dengan Terlawan IX/ Replik Para Pelawan Rekonvensi Dalam Perkara Perdata No.199/PD.BHT/2023/PN Mak tanggal 19 November;
T.I-IX-13/PR-13 Fotocopy Surat Keterangan Lembang Limbong Sangpolo Nomor: 27/SK-LLS/II/2024 tanggal 26 Februari 2024;
T.I-IX-14/PR-14 Fotocopy Pengumuman No. 75/PL.01.8-Pu/7318/2024 tentang Hari Dan Tanggal Serta Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T.I-IX-6/PR-6, T.I-IX-9/PR-9, dan T.I-IX-14/PR-14;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Terlawan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang untuk didengar keterangannya di persidangan telah berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.-----Saksi **Petrus Taruk Lembang**;

Halaman 44 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada perkara asal sejak tahun 1994 Saksi menjadi saksi dalam perkara terkait sebidang tanah yang terletak di Kurra, Lembang Kurra, dulu kelurahan Rante Kurra, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan jalan raya, sebelah timur berbatasan dengan rumah keluarga Lomo, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Tonglo, rumah Bamba, dan sebelah barat berbatasan dengan Sungai yang mengantarai baru ada sawahnya orang;
- Bahwa pada perkara asal dulunya di atas tanah tersebut terdapat beberapa rumah diantaranya lokasi rumah Banua Sura, rumah Bamba, Tanete, rumah Ta'ba, dan dibelakang jalan terdapat rumah To' Katapi;
- Bahwa pada lokasi Banua Sura' sekarang terdapat rumah yang ditempati oleh Pak Lurah, sedangkan rumah Bamba sekarang sudah kosong, tidak ada bangunan rumah;
- Bahwa untuk rumah Tanete karena sudah dipindahkan bangunannya ke bawah, dan lokasinya sekarang sudah terdapat rumah kecil yang ditempati oleh Ra'ba;
- Bahwa untuk rumah Ta'ba diatasnya rumah sudah bertambah;
- Bahwa untuk rumah To' Katapi sampai sekarang rumah tersebut masih ada, berbentuk rumah bugis;
- Bahwa di atas tanah yang disengketakan tidak terdapat rumah bernama Tongkonan Ka'pun;
- Bahwa Ka'pun adalah nama kampung, bukan nama tongkonan;
- Bahwa rumah Turut Terlawan V pernah dibongkar, namun Saksi tidak tahu rumah yang dibongkar yang mana, karena Saksi sedang berada di Kalimantan;
- Bahwa rumah Turut Terlawan VI berbentuk rumah toraja, dan saat perkara asal Turut Terlawan VI sudah tinggal di situ;
- Bahwa di samping rumah Turut Terlawan VI terdapat rumah Indo' Paa, sedangkan rumah di samping Indo' Paa ada rumah yang baru dibangun, namun saksi tidak mengetahui pemiliknya;
- Bahwa Indo' Paa sudah meninggal dunia saat dulu berperkara;
- Bahwa rumah Indo' Paa dulunya pernah digeser ke posisinya sekarang;
- Bahwa rumah yang baru dibangun pada tahun 1994, belum ada berdiri;

Halaman 45 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat apakah pada saat berperkara Lai' Duma tinggal di tanah yang diperkarakan atau tidak;
- Bahwa Tongkonan Tanete berada di dalam wilayah Kampung Ka'pun;
- Bahwa rumpun keluarga Tongkonan Tanete diantaranya adalah Pong Palau', Lemo, Mamma dan ada seorang perempuan yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Pong Palau' sudah meninggal dunia;
- Bahwa keturunan Ka'pun yang masih hidup adalah Sarra', Indo' Susan, dan ada anaknya Lai' Bulung, anaknya Dundo, anaknya Rettang dan anaknya To' Kojo;
- Bahwa objek sengketa pada perkara tahun 1994 terdapat 5 (lima) objek sawah milik Pong Palau yaitu 1. Sawah Limbong 2. Sawah Katapi 3. Sawah Tambuntana, 4. sawah Malaun, dan 5. Sawah Uru;
- Bahwa yang bernama Yohan Kope adalah saudara dari Pelawan II;
- Bahwa lokasi rumah pendeta Paranggai bernama Ka'pun;
- Bahwa Saksi dan Roreng adalah sepupu sekali;
- Bahwa Bapak dari Roreng bernama Tonglo;
- Bahwa pendiri Tongkonan Tanete adalah Tonglo;
- Bahwa di Kurra ada tongkonan bernama Lipungan yang pasangannya adalah Tongkonan Tondok atau banua kapeindoran;

2.-----Saksi **Marten Rangan**;

- Bahwa pada sekitar tahun 1994 ada eksekusi dari pengadilan di Ka'pun, Lembang Kurra, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja, saat itu Saksi memotong/ menyensor tanaman kopi, bambu, nangka, kopi, mangga dan katapi di lokasi eksekusi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Tongkonan Ka'pun;
- Bahwa pada saat eksekusi tersebut tidak ada bangunan rumah yang dieksekusi, hanya tanaman, karena rumah yang ada di atas tanah yang disengketakan akan dibongkar sendiri;
- Bahwa pada saat perkara tersebut masih di sidang, Saksi pun juga sempat dihadirkan sebagai saksi dalam perkara tersebut, termasuk pada sidang pada tahun 2019;

3.-----Saksi **Marta Sulu'**;

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 Saksi ikut memilih dalam pemilihan umum pada TPS 2 yang berlokasi di Ka'pun yang berada di

Halaman 46 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar halaman rumah rumah Ambe' Lili, rumah Pendeta Paranggai, dan rumah pak lurah bernama Nelson Lebang;

- Bahwa Saksi lahir dan tumbuh besar di Kurra;
- Bahwa Ka'pun adalah nama lokasi tanah;
- Bahwa di sekitar rumah Ambe' Lili dan rumah Pendeta Paranggai terdapat tongkonan bernama Banua Sura' dan memiliki 2 (dua) buah lumbung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Turut Terlawan V, Turut terlawan VI, dan Turut Terlawan IX telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup berupa:

- T.Tlwn-1 Fotocopy Salinan Putusan No. 37/Pdt/G/1988/PN Mkl tanggal 21 Agustus 1989;
- T.Tlwn-2 Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale No. 49A/Pen/Pdt/G/1994/PN Mkl tanggal 17 Agustus 1994;
- T.Tlwn-3 Fotocopy Berita Acara Penyitaan Eksekusi No. 37/BA/Pdt/G/1994/PN. Mkl tanggal 16 September 1994;
- T.Tlwn-4 Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale No. 58/Pen./Pdt/G/1994/PN.Mkl tanggal 12 September 1994
- T.Tlwn-5 Fotocopy Berita Acara Pengosongan No. 37/BA/Pdt/G/1994/PN.Mkl at tanggal 23 September 1994;
- T.Tlwn-6 Fotocopy Surat Keberatan atas eksekusi Pengadilan Negeri Makale tanggal 17 September 1994 dan mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale bersama Penggugat Rettang, dkk dihukum/diperintahkan membayar ganti rugi kepada Mathius Seru dan Lai' Duma' yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 1 November 1994;
- T.Tlwn-7 Fotocopy Surat Ketua Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor: W.15.D1-PS.01.01-76/1995 tanggal 10 Maret 1995 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale;
- T.Tlwn-8 Fotocopy Surat Ketua Pengadilan Negeri Makale, Nomor: W15.D21-HT.01.04-150/1995 tanggal 17 Maret 1995 yang ditujukan kepada sdr. Rettang dkk, dan sdr. Mathius Seru dkk;
- T.Tlwn-9 Fotocopy Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/1186/XII/1994 tanggal 13 Desember 1994 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale;
- T.Tlwn-10 Fotocopy Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: KMA/393/VIII/1995 tanggal 11 Agustus 1995 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan;
- T.Tlwn-11 Fotocopy Surat Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 13 September 1995 yang ditujukan kepada Kepala Desa Kurra;

Halaman 47 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T.Tlwn-1, T.Tlwn-3, T.Tlwn-5, dan T.Tlwn-6;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah ditanggapi masing-masing dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Para Pelawan, Para Terlawan dalam Jawabannya, selain mengajukan Jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan Eksepsi, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi menurut Yahya Harahap (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" tahun 2005 hal. 418) adalah tangkisan atau bantahan (*objection*), namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima, atau dengan kata lain keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principe*);

Menimbang, bahwa adapun eksepsi Para Terlawan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Para Pelawan beritikad buruk dan tidak benar;
2. Gugatan perlawanan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
1. Gugatan *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya demikian:

Ad. 1 Para Pelawan beritikad buruk dan tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pelawan pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pelawan beritikad buruk dan tidak benar karena telah mengabaikan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 19 Mei 2020 Nomor: 184/Pdt.G/2019/PN.Mak., Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Oktober 2020 Nomor: 268/Pdt/2020/PT.Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Agustus 2021 Nomor: 1749 K/Pdt/2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 2022 Nomor: 163 PK/Pdt/ 2022, juga karena Para Pelawan dianggap oleh Para Terlawan hanya bertujuan untuk menghambat dan menghalang-halangi proses pelaksanaan eksekusi yang sedang diproses oleh Pengadilan Negeri Makale;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi tersebut telah menyangkut dalam pokok perkara, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara, dengan demikian eksepsi tersebut harus ditolak;

Ad. 2 Gugatan perlawanan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Para Terlawan mendalilkan bahwa gugatan Para Pelawan adalah kabur dan tidak jelas karena tidak tergambar hubungan antara Para Pelawan dengan objek sengketa, lagipula Para Pelawan hanya mengajukan perlawanan terhadap 1 (satu) objek sengketa yang masih dikuasai oleh Para Turut Terlawan padahal objek sengketa pada perkara pokoknya adalah 6 (enam) bidang tanah yang terdiri dari 1 (satu) petak tanah kering/tanah perumahan dan 5 (lima) bidang sawah, lagi pula petitum Para Pelawan adalah bersifat negatif dan Para Pelawan sama sekali tidak minta tanah sengketa sebagai yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Terlawan tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah hak Para Pelawan untuk mengajukan perlawanan dengan keberatan terhadap sebagian dari objek sengketa dalam perkara pokoknya, ataupun terhadap keseluruhan objek sengketa, demikian pula untuk mengajukan suatu petitum yang dimohonkan, adalah kebebasan Para Pelawan untuk menentukannya, dengan demikian eksepsi Para Terlawan tersebut harus ditolak;

Ad. 3 Gugatan *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa Para Terlawan mengajukan eksepsi dengan dalil bahwa sudah ada putusan pengadilan yang berstatus hukum tetap yaitu

Halaman 49 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 19 Mei 2020 Nomor: 184/Pdt.G/2019/PN.Mak., Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Oktober 2020 Nomor: 268/Pdt/2020/PT.Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Agustus 2021 Nomor: 1749 K/Pdt/2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 2022 Nomor: 163 PK/Pdt/ 2022 yang kedudukan Para Pelawan adalah sebagai saksi-saksi;

Menimbang, bahwa mencermati putusan yang dimaksud oleh Para Terlawan, yang sebagaimana didalilkan Para Pelawan bahwa dalam putusan tersebut, Para Pelawan telah dihadirkan sebagai saksi-saksi, sehingga dalam perkara yang dimaksud Para Pelawan bukanlah pihak yang berperkara, lagipula dalam perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan adalah mengenai perlawanan pihak ketiga, pihak yang tidak menjadi pihak dalam perkara pokoknya terdahulu, sehingga gugatan perlawanan *a quo* bukan *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi mengenai gugatan *ne bis in idem* adalah tidak beralasan, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka terhadap seluruh eksepsi Para Terlawan harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pelawan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa esensi pokok gugatan dari Para Pelawan adalah keberatan Para Pelawan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Mak. tanggal 19 Mei 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 268/PDT/2020/PT Mks tanggal 22 Oktober 2020 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1749.K/Pdt/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang telah dimohonkan Ekekesi oleh Para Terlawan, dengan dalil bahwa objek sengketa I dalam perkara Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Mak adalah tanah Tongkonan Ka'pun yang merupakan objek sengketa yang berbeda dengan objek sengketa dalam perkara Nomor 37/Pdt.G/1988/PN.Mkl yang bernama Tongkonan Tanete, dan Para Pelawan adalah keturunan Tongkonan Ka'pun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pelawan, Para Terlawan mendalilkan bahwa Para Pelawan adalah saksi yang telah diajukan oleh Para Turut Terlawan dalam perkara Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Mak., Para Pelawan tidak memiliki hak dan kepentingan atas objek sengketa kerana tidak diketahui hubungan antara Para Pelawan dan objek sengketa, dan tidak diketahui pula dasar hukum Para Pelawan untuk mengajukan perlawanan, gugatan

Halaman 50 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan diajukan Para Pelawan untuk menghambat dan menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi yang sedang diproses oleh Pengadilan Negeri Makale;

Menimbang, bahwa Turut Terlawan V, Turut Terlawan VI, dan Turut Terlawan IX pada pokoknya membenarkan dalil Para Pelawan bahwa Para Terlawan telah menunjuk dan memasukkan Tongkonan Ka'pun sebagai objek sengketa I dalam perkara yang telah diputus dengan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Mkl jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 241/Pdt/2012/PT.Mks jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 180.K/PDT/2013, padahal objek sengketa I dalam perkara awal *in casu* perkara Nomor 37/Pdt.G/1988/PN Mkl. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 533/Pdt./1989/PT.Uj.Pdg Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3264.K/Pdt/1990 Tongkonan Ka'pun tidak masuk bahkan ditunjuk sebagai batas objek sengketa I dalam gugatan, sehingga saat putusan perkara Nomor 184/Pdt.G/2019/PN.Mak berkekuatan hukum tetap, Para Terlawan mengajukan permohonan eksekusi, maka Para Pelawan yang mewakili rumpun keluarga Tongkonan Ka'pun mengajukan keberatan sebagai pihak ketiga terhadap objek sengketa I yang merupakan tanah Tongkonan Ka'pun yang diatasnya terdapat Tongkonan Ka'pun dari keturunan dari warga Tongkonan Ka'pun;

Menimbang, bahwa memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Mak. tanggal 19 Mei 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 268/PDT/2020/PT Mks tanggal 22 Oktober 2020 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1749.K/Pdt/2021 tanggal 10 Agustus 2021 ternyata Para Pelawan tidak menjadi pihak dalam perkara tersebut, sehingga terhadap perlawanan *a quo* Para Pelawan adalah pihak ketiga yang haknya untuk mengajukan perlawanan diatur dalam Pasal 228 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 228 RBg dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pelawan, Para Terlawan, Turut Terlawan V, Turut Terlawan VI, dan Turut Terlawan IX, maka Para Pelawan harus membuktikan bahwa objek sengketa I dalam perkara Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Mak adalah tanah Tongkonan Ka'pun yang merupakan hak milik dari Para Pelawan, bukan tanah Tongkonan Tanete;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan perlawanannya, maka Para Pelawan telah mengajukan bukti berupa 14 (empat belas) dokumen

Halaman 51 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat bertanda Plw-1 sampai dengan Plw-14, 3 (tiga) keterangan saksi, dan 1 (satu) keterangan ahli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Para Terlawan telah pula mengajukan 14 (empat belas) dokumen bukti surat bertanda T.I-IX-1/PR-1 sampai dengan T.I-IX-14/PR-14, dan 4 (empat) keterangan saksi, sementara Turut Terlawan V, Turut Terlawan VI, dan Turut Terlawan IX untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 11 (sebelas) dokumen bukti surat yang diberi tanda T.Tlwn-1 sampai dengan T.Tlwn-11;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Para Pelawan yaitu bukti Plw-2 sampai dengan Plw-13 adalah dokumen surat terkait keberatan dari Turut Terlawan VI terhadap eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 37/Pdt.G/1988/PN.Mkl tanggal 21 Agustus 1989 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor: 533/Pdt/1989 tanggal 4 Juni 1990 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3264.K/Pdt/1990, sedangkan bukti P-1 adalah sketsa gambar yang dibuat dibawah tangan oleh Kuasa Hukum Para Pelawan, bukti Plw-14 adalah surat keterangan yang dibuat oleh lurah setempat lokasi objek sengketa berada, bukti-bukti surat tersebut belum dapat menunjukkan adanya alas hak dari Para Pelawan terhadap objek sengketa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat T.Tlwn-1 sampai dengan T.Tlwn-14 yang diajukan oleh Turut Terlawan V, Turut Terlawan VI, dan Turut Terlawan IX diketahui bahwa terhadap perkara Nomor 37/Pdt.G/1988/PN Mkl telah dilaksanakan eksekusi terhadap objek sengketa oleh Pengadilan Negeri Makale, dan terhadap eksekusi tersebut Turut Terlawan V dan Turut Terlawan VI telah mengajukan keberatan, sehingga kemudian eksekusi yang telah dilaksanakan tersebut harus dibatalkan dan diangkat;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I-IX-5/PR-5 pada halaman 33-39 diketahui bahwa dalam pemeriksaan perkara Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Mak Para Pelawan telah diajukan sebagai saksi oleh Para Turut Terlawan yang dalam perkara tersebut berkedudukan sebagai Para Tergugat, yang keterangannya sebagai saksi dalam perkara tersebut tidak ditemukan adanya keterangan Para Pelawan yang menyatakan bahwa objek sengketa I dalam perkara Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Mak dengan objek sengketa I dalam perkara Nomor 37/Pdt.G/1988/PN.Mkl adalah objek yang berbeda;

Menimbang, bahwa dalil Para Pelawan pada posita angka 8 dan angka 9 diketahui bahwa terhadap Putusan perkara Nomor 37/Pdt.G/1988/PN Mkl telah dilaksanakan eksekusi terhadap bangunan yang berdiri di atas Tongkonan

Halaman 52 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanete berupa rumah tongkonan dan 2 (dua) buah lumbung milik Turut Terlawan V dan Turut Terlawan VI sebagaimana juga diterangkan dalam bukti bukti Plw-14, namun selanjutnya berdasarkan bukti T.Tlwn-11 diketahui bahwa eksekusi yang telah dilaksanakan tersebut ternyata telah diangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 2 Februari 2024, dan dari keterangan saksi yang telah dihadirkan Para Pelawan bernama Hendrik Rerung diketahui bahwa di atas objek sengketa yang disebut Para Pelawan sebagai Tongkonan Ka'pun ternyata di atasnya terdapat 3 (tiga) buah rumah adat toraja yang salah satunya merupakan rumah milik Turut Tergugat VI, dan pula tidak didapati hal bahwa Para Pelawan menempati atau menguasai objek sengketa yang dimaksud secara langsung;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil posita perlawanan angka 1 yang menyebutkan bahwa batas sebelah Utara objek sengketa tanah Tongkonan Tanete dalam perkara Nomor 37/Pdt.G/1988/PN Mkl. adalah berbatasan dengan rumah Lai' Duma' (a) Ester Duma' (Turut Terlawan V) atau Tongkonan Ka'pun, adalah sama dengan batas sebelah Utara objek sengketa I tanah perumahan Tongkonan Tanete dalam perkara Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Mak sebagaimana tersebut dalam bukti T.I-IX-5/PR-5, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa objek sengketa yang disebut Para Pelawan sebagai tanah Tongkonan Ka'pun adalah objek sengketa yang sama dengan yang dimaksud sebagai tanah Tongkonan Tanete dalam baik perkara Nomor 37/Pdt.G/1988/PN.Mkl, maupun perkara Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Mak;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa I dalam perkara Nomor 37/Pdt.G/1988/PN.Mkl dan objek sengketa I dalam perkara Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Mak adalah sama yaitu tanah Tongkonan Tanete, dan tidak terdapat hal-hal baru terkait objek sengketa tersebut, juga tidak didapati adanya penguasaan secara langsung oleh Para Pelawan terhadap objek sengketa, serta dari bukti surat Para Pelawan tidak dapat membuktikan adanya alas hak dari Para Pelawan terhadap objek sengketa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pelawan tidak dapat membuktikan alas haknya terhadap objek sengketa tanah Tongkonan Tanete, oleh karenanya Para Pelawan harus dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan adalah pelawan yang tidak benar, maka perlawanan *a quo* haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan rekonvensi adalah sebagaimana dimaksud Para Terlawan/ Penggugat Rekonvensi di atas;

Halaman 53 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak



Menimbang, bahwa Para Terlawan/ Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Para Pelawan/ Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara telah menghambat dan menghalangi proses pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Mak. tanggal 19 Mei 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 268/Pdt/2020/PT Mks. tanggal 22 Oktober 2020, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1749 K/Pdt/2022 tanggal 10 Agustus 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 163 PK/Pdt/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang menyebabkan Para Terlawan/ Para Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian;

Menimbang, bahwa sebagaimana azasnya bahwa perlawanan tidak menanggukuhkan eksekusi, dan pula dalam hukum acara perdata dibenarkan adanya perlawanan pihak ketiga, maka gugatan perlawanan yang diajukan Para Pelawan/ Para Tergugat Rekonvensi adalah dibenarkan, namun untuk membuktikan apakah Para Pelawan dapat membuktikan alas haknya adalah hal lain, yang sebagaimana pertimbangan dalam konvensi ternyata Para Pelawan/ Para Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa karena dibenarkan bagi Para Pelawan/ Para Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan perlawanan, meskipun telah dinyatakan sebagai Para Pelawan yang tidak benar, maka perbuatan Para Pelawan/ Para Tergugat Rekonvensi yang mengajukan perlawanan bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, oleh karenanya gugatan rekonvensi haruslah ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena Para Pelawan/ Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara konvensi dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar, dan gugatan rekonvensi juga ditolak, akan tetapi timbulnya gugatan rekonvensi karena adanya gugatan perlawanan konvensi terlebih dahulu, maka kepada Para Pelawan/ Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat-alat bukti beserta segala sesuatu yang telah diajukan oleh para pihak yang dimaksudkan sebagai upaya pembuktian terhadap pokok perkara baik dalam gugatan konvensi maupun rekonvensi dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Halaman 54 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Ketentuan dalam RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Terlawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Para Pelawan sebagai Para Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi dari Para Terlawan/ Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Pelawan/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.492.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh kami, I Komang Didiek Prayoga, S.H., M. Hum. sebagai Hakim Ketua, Helka Rerung, S.H., dan Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi Marthina Uni Bua Rante, Panitera Pengganti, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, akan tetapi tidak dihadiri oleh Turut Terlawan I, II, III, IV, VII, VIII, X, XII dan XIII.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Helka Rerung, S.H.

I Komang Didiek Prayoga, S.H., M.Hum.

TTD

Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 55 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak



TTD

Marthina Uni Bua Rante

Perincian biaya perkara:

1. PNBP Pendaftaran Perkara....	:	Rp30.000,00;
2.....B	:	Rp100.000,00;
iaya Proses	:	
3.....P	:	Rp100.000,00;
NBP Panggilan Pertama.....	:	
4.....P	:	Rp1.232.000,00;
anggilan	:	
5.....P	:	Rp2.000.000,00;
emeriksaan Setempat	:	
6.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pemeriksaan Setempat.	:	
7.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
8.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp3.492.000,00;
(tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah)		